

**IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PELAKU
ANAK TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
TABRAK LARI DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR PATI**

TESIS



Oleh :

MUHAMMAD HERRY SETIAWAN

NIM : 20302000058

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PELAKU
ANAK TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
TABRAK LARI DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR PATI**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

MUHAMMAD HERRY SETIAWAN

NIM : 20302000058

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PELAKU
ANAK TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
TABRAK LARI DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR PATI**

TESIS

Oleh :

MUHAMMAD HERRY SETIAWAN

NIM : 20302000058

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202



**IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PELAKU
ANAK TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
TABRAK LARI DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR PATI**

TESIS

Oleh :

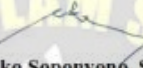
MUHAMMAD HERRY SETIAWAN

NIM : 20302000058

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **9 Juni 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua Penguji,


Prof. Dr. Eko Soponvono, S.H., M.H.

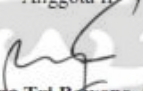
NIDK : 00-0808-5008

Anggota I


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

Anggota II


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD HERRY SETIAWAN

NIM : 20302000058

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PENELITIAN DAN PENYIDIKAN PELAKU
ANAK TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS TABRAK
LARI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PATI**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 18 Juni 2022

Yang menyatakan,



MUHAMMAD HERRY SETIAWAN
NIM. 20302000058

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD HERRY SETIAWAN

NIM : 20302000058

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/
Tesis/Disertasi* dengan judul :

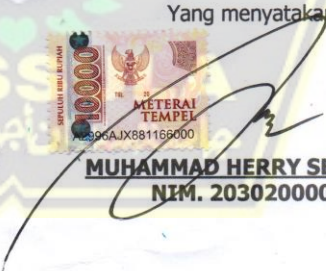
**IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PELAKU
ANAK TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS TABRAK
LARI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PATI**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung
serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan,
dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di
internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap
mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian
hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah
ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung
secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Juni 2022

Yang menyatakan,


MUHAMMAD HERRY SETIAWAN
NIM. 20302000058

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Dalam setiap pilihan yang kita buat pasti ada baik dan buruknya tapi jangan pernah menyesali pilihan yang sudah diambil karena pasti selalu ada hikmah yang terkandung didalamnya.

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua saya Bp Darsono (Alm) dan Ibu Stiyati serta Kedua Mertua saya Bapak H. Suyono dan Ibu Hj. Mujiati yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
- ♥ Istriku Nur Khasanah, SH.,MH dan Anak-anakku Akmal Rafif Alvaresa, Alvaro Rafisqy Alvaresa, Asyifa Rafani Alvarisqia yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, bahkan pelakunya seringkali masih di bawah umur. Ini adalah karena kurangnya kesadaran hukum dan pengawasan dari orang tua sehingga anak ada diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor sebelum memiliki SIM. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Penyelidikan Dan Penyidikan Pelaku Anak Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Implementasi Penyelidikan Dan Penyidikan Pelaku Anak Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati dan upaya mengatasinya. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi masalah penyelidikan dan penyidikan, batas umur anak yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa sesuai Undang-undang sistem peradilan pidana anak. terhadap pelaku anak.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan wawancara dengan penyidik Kepolisian Resor Pati yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana dan teori pertanggungjawaban pidana menurut kajian Islam.

Hasil penelitian ini adalah Implementasi Penyelidikan Dan Penyidikan Pelaku Anak Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati adalah penyidik mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan pemotretan/ mengambil foto tentang keadaan TKP dan selanjutnya membuat sketsa atau gambar kecelakaan lalu lintas dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan. Adapun sketsa atau gambar telah terjadinya suatu kecelakaan meliputi: a) Gambar jalan dimana lokasi terjadinya kecelakaan; b) Gambar arah kendaraan sebagai penyebab/subjek kecelakaan; c) Gambar arah kendaraan yang menjadi objek kecelakaan; d) Gambar kendaraan sebelum terjadinya kecelakaan, saat terjadinya keel dan setelah terjadinya kecelakaan; e) Identitas kendaraan yang mengalami kecelakaan. Hambatannya adalah : Barang bukti (kendaraan bermotor) yang dikemudikan pelaku tabrak lari tidak memiliki Nomor Polisi atau yang biasa ditemukan barang bukti (kendaraan bermotor) bukan nama pemilik pertama, melainkan pelaku merupakan pemilik ke sekian dari barang bukti kendaraan bermotor akibatnya sulit untuk melacak pelaku tabrak lari yang melarikan diri. Waktu kejadian dalam kasus kecelakaan tabrak lari, waktu dan tempat kejadian juga mempengaruhi yaitu antara yang terjadi di siang hari dengan yang terjadi di malam hari dan kasus terjadi di daerah yang jauh dari pemukiman masyarakat. Kurang kesadaran masyarakat untuk menjadi saksi kecelakaan, sehingga mereka tidak memberikan keterangan yang membuat sulit untuk mengetahui kejadiannya seperti apa. Tidak banyak orang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukan. Tidak ada saksi. Solusinya adalah: Mencari alat bukti di TKP secara maksimal. Memberikan sosialisai dan edukasi terhadap masyarakat di lingkungan sekolah, universitas. Membuat *Emergency Call*. Implementasi Masalah Penyelidikan Dan Penyidikan, Batas Umur Anak Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Dan Tidak Bisa Sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Pelaku Anak adalah Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak menjadi perhatian. Adanya batasan usia dimaksudkan agar ada perlindungan dan pembinaan bagi anak, karena anak merupakan sumber daya manusia dan menjadi generasi penerus bangsa.

Kata Kunci : Implementasi, Penyelidikan, Penyidikan, Anak, Tindak Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas

ABSTRACT

Traffic accidents often occur in people's lives, even the perpetrators are often underage. This is due to a lack of legal awareness and supervision from parents so that children are allowed to drive a motorized vehicle before having a driver's license. The purpose of this study was to find out and analyze the implementation of investigations and investigations of child offenders in the hit-and-run traffic accident in the Pati Police District. To find out and analyze the obstacles to the Implementation of Investigations and Investigations of Child Perpetrators of Traffic Accidents in Hit and Run in the Pati Police Legal Area and efforts to overcome them. To find out and analyze the implementation of investigation and investigation problems, the age limit of children who can be accounted for and cannot be in accordance with the law on the juvenile criminal justice system. against child offenders.

This study uses a sociological juridical approach, with descriptive analysis research specifications. The data used in this study are secondary data obtained through literature study and primary data obtained through field research interviews with Pati Police investigators which were then analyzed qualitatively using the theory of criminal law enforcement, the theory of criminal responsibility and the theory of criminal responsibility according to Islamic studies.

The results of this study are the implementation of investigations and investigations of child perpetrators of the crime of traffic accident hit and run in the jurisdiction of the Pati Police, where investigators go to the scene of the case and take photos / take photos of the state of the crime scene and then make sketches or pictures of traffic accidents in real terms. true on the power of the oath of office. The sketches or drawings where an accident has occurred include: a) Drawings of the road where the accident occurred; b) Drawing of the direction of the vehicle as the cause/subject of the accident; c) Drawing of the direction of the vehicle that is the object of the accident; d) Pictures of the vehicle before the accident, during the keel and after the accident; e) The identity of the vehicle involved in the accident. The obstacles are: The evidence (motor vehicle) driven by the hit-and-run perpetrator does not have a police number or what is commonly found evidence (motor vehicle) is not the name of the first owner, but the perpetrator is the owner of several of the motorized vehicle evidence, as a result it is difficult to track down the perpetrator of the collision. run away. The time of the incident in the case of a hit-and-run accident, the time and place of the incident also affects, namely between those that occur during the day and those that occur at night and cases that occur in areas far from community settlements. Lack of public awareness to be witnesses to accidents, so they do not provide information which makes it difficult to know what happened. Not many people are willing to take the risk to report a criminal act if they, their family and their property are not protected from threats that may arise due to the reports made. No witnesses. The solution is: Look for evidence at the crime scene maximally. Provide socialization and education to the community in schools, universities. Make an Emergency Call. Implementation of the Problem of Investigation and Investigation, Age Limits of Children who can be Accounted for and cannot be in accordance with the Law on the Criminal Justice System of Children Against Child Perpetrators is that the criminal responsibility of children is measured from the level of conformity between the moral and psychological maturity of the child and the delinquency committed by the child, the state of the physical condition, children's mental and social concerns. The existence of an age limit is intended so that there is protection and guidance for children, because children are human resources and become the nation's next generation.

Keywords: Implementation, Investigation, Investigation, Children, Crime, Traffic Accidents

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Penghulu alam Nabi Besar Muhammad SAW., karena atas perkenanNya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PELAKU ANAK TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS TABRAK LARI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PATI**, sebagai syarat akhir studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tinggi kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan sekaligus dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan
4. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.

5. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
6. Kedua orang tua saya Bp Darsono (Alm) dan Ibu Stiyati serta Kedua Mertua saya Bapak H. Suyono dan Ibu Hj. Mujiati yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
7. Istriku Nur Khasanah, SH.,MH dan Anak-anakku Akmal Rafif Alvaresa, Alvaro Rafisqy Alvaresa, Asyifa Rafani Alvarisqia yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
8. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022
Peneliti

MUHAMMAD HERRY SETIAWAN
NIM. 20302000058

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Kerangka Konseptual	18
F. Kerangka Teori.....	20
1. Teori Penegakan Hukum Pidana menurut Soerjono Soekanto...	20
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana menurut Muladi	23
3. Teori Penegakan Hukum Pidana menurut Perspektif Islam menurut Jimly Asshiddiqie	24

G. Metode Penelitian.....	29
1. Metode Pendekatan.....	29
2. Spesifikasi Penelitian.....	29
3. Jenis dan Sumber Data.....	30
4. Metode Pengumpulan Data.....	32
5. Metode Analisis Data.....	33
H. Sistematika Penelitian.....	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Tinjauan Umum tentang Implementasi	35
1. Pengertian Implementasi.....	35
2. Tahap-tahap Implementasi.....	35
B. Tinjauan Umum tentang Penyelidikan	36
C. Tinjauan Umum tentang Penyidikan	38
1. Pengertian Penyidikan	38
2. Tahap-tahap Penyidikan	39
D. Tinjauan Umum tentang Anak	51
E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	53
F. Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas	60
G. Tinjauan Umum tentang Tabrak Lari	63
H. Kecelakaan Lalu Lintas dalam pandangan Islam	64

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Implementasi Penyelidikan Dan Penyidikan Pelaku Anak Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati	71
B. Hambatan Implementasi Penyelidikan Dan Penyidikan Pelaku Anak Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati dan upaya mengatasinya	89
C. Implementasi Masalah Penyelidikan Dan Penyidikan, Batas Umur Anak Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Dan Tidak Bisa Sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Pelaku Anak.....	96
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selalu berhubungan satu sama lain, kehidupan bersama itu menyebabkan adanya interaksi, kontak maupun hubungan satu sama lain, kontak dapat berarti hubungan yang menyenangkan atau hubungan yang menimbulkan konflik ataupun pertentangan dalam hidup bermasyarakat. Norma sangat dibutuhkan dalam memberi batasan terhadap perilaku-perilaku individu maupun kelompok untuk menjauhi terjadinya sebuah konflik dalam kehidupan masyarakat. Secara umum norma berfungsi untuk mengatur tata cara pergaulan hidup bermasyarakat sehingga tercapai ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Untuk mencapai ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat akan membutuhkan norma lain yang bersifat mengatur (*regeld*) dan memaksa (*dwingen/imperatif*) dikenal dengan norma hukum.

Melaksanakan norma hukum membutuhkan peran dari suatu Negara. Indonesia merupakan Negara hukum, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Soehino menegaskan bahwa Negara sebagai wadah dari suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya. Sejak orang mendapatkan kebebasan dalam pemikiran tentang Negara dan hukum, sejak itu pula orang sudah memikirkan tentang tujuan Negara atau masyarakat yang di bentuknya.

Tujuan Negara itu adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya, atau menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur.¹

Negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia yang merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai penyukses suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuang suatu bangsa. Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan Negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai cita atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

Setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kenak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.²

¹ Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm 146

² Maidin Gulton, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 1

Lalu lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga jalan raya merupakan salah satu prasarana yang sangat menunjang bagi kebutuhan hidup masyarakat demi kelancaran di dalam melakukan suatu aktifitas sehari-hari, dikarenakan jalan raya sebagai salah satu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat, dengan mempergunakan kendaraan bermotor maupun kendaraan lainnya. Berkendara dengan menggunakan mobil maupun dengan sepeda motor di kota-kota besar yang memiliki arus lalu lintas super sibuk tentu saja bukan hal yang mudah dan nyaman.

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia memerlukan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman pula. Salah satu tugas pemerintahan dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana maksud pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.³ Sehingga segala aktivitas masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Suatu peraturan dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis, begitu pula mengenai peraturan lalu lintas.

³ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2010, *Undang-undang Dasar 1945*, cet. ke-11, Jakarta, hlm. 5

Lalu lintas merupakan sarana vital, karena berkaitan langsung dengan transportasi.

Lalu lintas di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana peraturan tersebut dibuat guna menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika kian hari kian banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.⁴

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 7, pada Pasal 80 bab yang sama juga mengatur

⁴ Muhammad Dani Hamzah, 2018, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1, ISSN: 2614-560X

mengenai penggolongan surat izin pengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D.

Ada beberapa perkembangan baru yang belum diakomodir oleh lalu lintas peraturan. Misalnya, berbagai alarm yang seharusnya lebih banyak. Meskipun beberapa aturan telah diakomodir melalui Peraturan Daerah (Perda). Banyak ketentuan yang tertinggal karena perkembangan masyarakat, selain banyak hukum ketentuan kebiasaan, menjadi tidak bisa dilaksanakan. Misalnya, kebutuhan untuk bertahan pada penerangan malam hari terhadap kendaraan bermesin atau bermotor, hampir tidak berlaku untuk barang dan sepeda becak. Represi terhadap mereka hampir tidak pernah dilakukan, atau jika memang demikian menimbulkan reaksi yang kurang nyaman untuk petugasnya sendiri.⁵

Merosotnya citra Polri di mata masyarakat merupakan sebuah Isu penting yang hingga kini terus memenjarakan Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan memberikan pembinaan, perlindungan dan menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam melayani Masyarakat.⁶

Jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya, hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya

⁵ Anton Susanto, Ira Alia Maerani and Maryanto, 2020, *Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, ISSN: 2614-560X

⁶ Riyanto, Umar Ma'ruf and Sri Kusriyah, 2020, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, ISSN: 2614-560X

kemakmuran rakyat. Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kotakota besar yaitu masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang semakin hari semakin meningkat, yang dimana keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, bahkan pelakunya seringkali masih di bawah umur. Ini adalah karena kurangnya kesadaran hukum dan pengawasan dari orang tua sehingga anak ada diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor sebelum memiliki SIM.⁷

Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas mengatur ketentuan Pidana bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menerangkan bahwa, Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena banyaknya faktor antara lain karena kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi infrastruktur jalan maupun lingkungan yang rusak dan kelalaian pengguna kendaraan bermotor.⁸

Tingkat fatalitas suatu kecelakaan lalu lintas diukur dari akibat dari kecelakaan yang ada tersebut. semakin banyak korban meninggal dunia yang diakibatkan dari kecelakaan yang terjadi semakin tinggi pula fatalitas

⁷ Preliyanto Puji Utomo, Umar Ma'ruf, and Bambang Tri Bawono, 2020, *Application Of Act No. 22 Of 2009 As A Traffic Accidents Countermeasures Management In The Blora Police Law Area*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, ISSN: 2614-560X

⁸ <http://www.gresnews.com/berita/tips/82443-hukum-pidana-kecelakaan-lalulintas>, diakses tanggal 18 September 2021, Pkl 13.35 WIB.

kecelakaan lalu lintas tersebut. Tingkat fatalitas ini diukur dengan koefisien-koefisien tertentu. Sama halnya dalam mengambil langkah mengurangi angka kecelakaan, angka fatalitas suatu kecelakaanpun harus dapat dikurangi, tentunya dengan memperhatikan dan menomorsatukan faktor keselamatan dalam berkendara dengan mematuhi aturan yang berlaku.⁹

Perkembangan dalam bidang lalu lintas dapat memberikan pengaruh baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi kehidupan masyarakat. Dengan perkembangan kendaraan bermotor yang beredar di masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas. Transportasi merupakan sarana yang digunakan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Dewasa ini banyak terjadi kasus kecelakaan yang sering diperbincangkan di berbagai media massa yang mana mengakibatkan banyak korban meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor seperti kerusakan kendaraan, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan yang paling sering terjadi kecelakaan akibat dari kelalaian oleh pengemudi.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan pada pengguna jalan raya telah berusaha menanggulangi kecelakaan lalu lintas, hal ini terlihat dari berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, peningkatan kualitas kendaraan dan jalan raya agar lebih aman,

⁹ Dadik Purnomo, Jawade Hafid, 2018, *Peran Sat Lantas Polres Rembang Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1, ISSN: 2614-560X

serta berbagai macam kegiatan yang dilakukan agar meminimalisir terjadinya jatuhnya korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas.

Sehingga dibutuhkannya rambu untuk mengatur arus lalu lintas, adanya rambu-rambu lalu lintas bukan hanya harus dipatuhi dan dipahami oleh para pengendara motor dan mobil. Pejalan kaki yang menggunakan jalan rayapun seharusnya paham dan mamatuhi peraturan di jalan tersebut. Semua orang harus taat kepada peraturan lalu lintas ketika berada di jalan raya. Satu saja tidak patuh, akibat fatal bisa terjadi.¹⁰

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. namun di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.¹¹

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa, lalu-lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional

¹⁰ Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, cet. 1Shafa Media, , Yogyakarta, hlm. 22

¹¹ Arif Budiarto dan Mahmudal, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, hlm.3.

menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:¹²

1. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
2. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
3. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
4. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Kecelakaan masih tetap terjadi, yang disebabkan oleh kealpaan dengan menyebabkan matinya seseorang, suatu gambaran mengenai akibat dari perbuatannya bahwa dengan berbuat secara demikian mungkin sekali akan mengakibatkan hal-hal yang terlarang tersebut. kemungkinan adanya perbedaan penjatuhan pidana dalam hal ini perbedaan penjatuhan yang disebut dengan disparitas pidana. Disparitas pidana adalah penerapan pidana

¹² Pasal 1 angka 30,31,32 dan 33 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹³ Pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan. Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu: kejadian kecelakaan lalu lintas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan penjatuhan pembedaan dalam hal ini perbedaan penjatuhan yang disebut dengan disparitas pidana. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.³ Pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan. Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu: a. Disparitas antara tindak pidana yang sama. b. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama. c. Disparitas pidana

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.52

yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim. d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.¹⁴

Harkristuti Harkrisnowo ditemukan dimana disparitas tumbuh dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Terkait pada hal itu disparitas pidana juga sering dihubungkan dengan independensi hakim, jenis pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Indonesia yang menganut aliran positivismesme dalam hukum pidananya yang memberikan kebebasan hakim yang lebih luas sehingga besar kemungkinannya untuk dapat terjadinya disparitas dalam menjatuhkan putusannya, sedangkan undang-undang hanya dipakai sebagai pedoman pemberian pidana yaitu pedoman maksimal saja.

Undang-undang dibuat agar dapat menjamin suatu kepastian hukum sehingga harus ditegakkan dengan penerapan suatu sanksi yang dapat membuat pelanggar menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Demikian pula halnya dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain menjadi meninggal dunia akibat dari pelanggaran

¹⁴ Devi Darmawan, 2010, *Problematika Disparitas Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, <https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidanadalam-penegakan-hukum-di-indonesia>, diakses pada tanggal 18 September 2021, pukul 20.05 wib.

lalu lintas sehingga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 359 KUHP serta Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang termasuk dalam batas-batas perumusan tindak pidana, melawan hukum dan dikarenakan bersalah.¹⁵ Sehingga dari penjelasan mengenai Pasal 359 KUHP serta Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah jelas dibuat untuk menjamin suatu kepastian hukum akan sanksi pelanggaran lalu lintas.

Peristiwa mengenai lalu lintas sekarang adalah adanya ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada, terutama mengenai perluasan jaringan jalan raya.¹⁶ Sehingga menimbulkan ketimpangan yang secara langsung menghambat aktivitas manusia, seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berlalu lintas, dalam hal ini terkait dengan faktor internal, yakni dari diri manusia sendiri sebagai subjek hukum, yaitu: 1) Konsentrasi, perkiraan dan keterampilan yang kurang baik, 2) Reaksi yang hebat, 3) Kelainan-kelainan fisik, 4) Gangguan emosional, 5) Kelelahan fisik dan mental, 6) Kelainan jiwa dan kepribadian, 7) Kurangnya disiplin atau ketaatan. Ketujuh hal tersebut merupakan faktor yang akan berbuntut pada terjadinya kecelakaan.

¹⁵ R. A. Soema Di Praja, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 233.

¹⁶ Soerjono Soekanto (ed), 1984. *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Rajawali, Jakarta, hlm. 2

Perhatian penulis adalah ketika terjadi kecelakaan lalu lintas pelaku tidak bertanggung jawab, dengan membiarkan korban begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya, atau tabrak lari. Tabrak lari adalah peristiwa tabrakan yang menabrak meninggalkan korbannya. Perbuatan tersebut merupakan tindakan pengecut, amoral dan tidak manusiawi. Karena di saat korban membutuhkan pertolongan, pelaku meninggalkan korban begitu saja.¹⁷

Ketentuan mengenai tabrak lari telah disinggung dalam pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).¹⁸

Salah satu kasus di wilayah hukum Kepolisian Resor Pati terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021, sekira pukul 20.30 WIB Kbm Opel Blazer DOCH 01 K-8186-FA yang dikemudikan oleh Sdr. SUGENG PRIYADI tempat lahir di Pati, tanggal lahir 21 April 1978, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat Jl. Kapten Yusuf No. 106 turut Ds. Wedarijaksa Rt 01 Rw

¹⁷ Marye Agung Kusmagi, 2010. *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 94.

¹⁸ Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hlm. 183.

04 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati berjalan dari arah Timur ke Barat. kemudian Searah di belakangnya (Timur ke Barat) berjalan Spm Honda Vario K-3299-VG yang dikemudikan oleh Sdr. SULISTYO, tempat lahir di Pati, tanggal lahir 07 Agustus 1960, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, alamat Dk. Demang Rt 01 Rw 03 Ds. Wedarijaksa Kec. Wedarijaksa Kab. Pati. Sedangkan Dari arah berlawanan (Barat ke Timur) berjalan Spm Suzuki Satria FU tanpa TNKB yang dikemudikan oleh Sdr. LYbin PARJO, tempat lahir di Pati, tanggal lahir 25 April 2004, umur 17 tahun pekerjaan Pelajar, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, alamat Ds. Pagerharjo Rt 02 Rw 01 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati. Sesampainya di tempat kejadian tepatnya di depan SDN 02 Wedarijaksa turut Ds. Wedarijaksa Kec. Wedarijaksa Kab. Pati Spm Honda Vario K-3299-VG yang dikemudikan Sdr. SULISTIYO mendahului Kbm Opel Blazer DOCH 01 K-8186-FA yang dikemudikan oleh Sdr. SUGENG PRIYADI dari sisi sebelah kanan namun tidak cukup ruang sehingga bertabrakan dengan Spm Suzuki Satria FU tanpa TNKB yang dikemudikan oleh Sdr. LYbin PARJO sehingga terpental mengenai bagian sebelah kanan Kbm Opel Blazer DOCH 01 K-8186-FA hingga terjatuh. Posisi terakhir setelah peristiwa kecelakaan tersebut terjadi Spm Honda Vario K-3299-VG berada di tengah badan jalan berdampingan dengan SULISTYO, dengan kondisi pengemudi Spm Honda Vario K-3299-VG yang dikemudikan oleh Sdr. SULISITYO mengalami luka-luka di bagian kepala dan kaki sebelah kanan, meninggal dunia dalam perjalanan di rumah sakit kemudian pengemudi Kbm Opel Blazer DOCH 01 K-8186-FA

meminggirkan kendaraannya ke bahu jalan sebelah Selatan lalu melaporkan peristiwa tersebut ke petugas kepolisian sedangkan untuk Spm Suzuki Satria FU tanpa TNKB yang dikemudikan oleh Sdr. LYbin PARJO meninggalkan tempat kejadian. Sehingga terhadap anak dapat disangka melanggar pasal Pasal 312 UU No. 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sub UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis, begitu pula mengenai peraturan lalu lintas. Lalu lintas merupakan sarana vital, karena berkaitan langsung dengan transportasi. Bila diuraikan setidaknya ada beberapa poin yang harus ada dan terlaksana dalam lalu lintas: 1) Jaminan akan keamanan dan kelancaran lalu lintas, 2) Prasarana jalan raya, 3) Lalu lintas dan angkutan yang berlangsung secara ekonomis, 4) Perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengetahui dan membahas secara lebih jelas dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas, maka dipilih dengan judul **IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PELAKU ANAK TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS TABRAK LARI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PATI.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Penyelidikan Dan Penyidikan Pelaku Anak Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati?
2. Apakah hambatan Implementasi Penyelidikan Dan Penyidikan Pelaku Anak Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati dan upaya mengatasinya?
3. Bagaimana implementasi masalah penyelidikan dan penyidikan, batas umur anak yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa sesuai Undang-undang sistem peradilan pidana anak, terhadap pelaku anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Penyelidikan Dan Penyidikan Pelaku Anak Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Implementasi Penyelidikan Dan Penyidikan Pelaku Anak Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati dan upaya mengatasinya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi masalah penyelidikan dan penyidikan, batas umur anak yang bisa dipertanggungjawabkan dan

tidak bisa sesuai Undang-undang sistem peradilan pidana anak. terhadap pelaku anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang menyangkut dengan hukum pidana, sehingga memberikan tambahan wacana baru dalam mempelajari dan memahami ilmu hukum secara lebih tajam khususnya berkaitan dengan Implementasi Penyelidikan Dan Penyidikan Pelaku Anak Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai data awal guna melakukan penjelajahan lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama atau dalam bidang kajian yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
2. Secara praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran pada kepolisian dalam penegakan hukum dengan Implementasi Penyelidikan Dan Penyidikan Pelaku Anak Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan Implementasi Penyelidikan Dan Penyidikan Pelaku Anak Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan lalu lintas.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.
2. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁹
3. Penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.²⁰
4. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang,

¹⁹ Pasal 1 angka 5 KUHAP

²⁰ Mukhils R.2010, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*.Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum.Vol.III No.1.

baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.²¹

5. Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana istilah tindak pidana menggunakan perkataan *strafbaar feit* tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan strafbaar feit tersebut. Perkataan *feit* sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dan kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, karena yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²²
6. Kecelakaan Lalu Lintas merupakan serangkaian kejadian yang pada akhirnya sesaat sebelum terjadi kecelakaan didahului oleh gagalnya pemakai jalan dalam mengantisipasi keadaan sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri dan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan terjadinya korban atau kerugian harta benda.

²¹ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. hlm: 37

²² P.A.F Lamintang. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 46

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²³

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum Pidana menurut Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴ Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

a. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- 1) Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- 2) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- 3) Pidana (*straf/punishment/poena*)

²³ Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak

²⁴ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta, hlm. 24.

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislative (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda nawawi arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari subsistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan

hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

b. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- 1) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- 2) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- 1) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- 2) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture /approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari

pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentukbentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/ permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana menurut Muladi

Pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku perbuatan pidana yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 berbunyi :

- a. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya;
- b. Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya;

Walaupun tidak secara tegas disebut dalam KUHP Indonesia tentang adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut diakui melalui Pasal 1 ayat 1 KUHP di atas. Bentuk kesalahan menurut konsep

ilmu hukum pidana Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh konsep dan struktur ilmu hukum pidana Eropa Kontinental, membagi kesalahan pidana itu dalam dua bagian besar, yaitu kesengajaan dan kealpaan.

Menurut Muladi Dwidja Priyanto, dalam masalah pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan, yaitu: Pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan penganut monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menyangkut pembuat delik yang meliputi:²⁵

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja, dan/atau kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

3. Teori Penegakan Hukum Pidana menurut Perspektif Islam menurut Jimly Asshiddiqie

Hukum Pidana Islam (*Jinayat*) belakangan ini memang kurang banyak dikaji dan dikembangkan oleh para ilmuwan hukum Indonesia, baik darikalangan ahli hukum Islam maupun ahli hukum umum. Hal ini agaknyamerupakan konsekuensi logis dari hilangnya penerapan hukum pidana Islam di dunia Islam selama kurang lebih tujuh abad terakhir, kecuali di beberapa negara, seperti Arab Saudi dan negara Islam lainnya. Hukum pidana Islam telah lama tergantikan oleh hukum pidana yang berasal dari Barat, misalnya hukum pidana Inggris, Perancis, dan Belanda.

²⁵ Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 65.

Syari'at Islam merupakan sistem hukum yang bersifat 'alami (mendunia), tidak dibatasi oleh sekat teritorial tertentu, sosial tertentu, dan siap diterapkan pada kurun waktu kapanpun. Hal ini disebabkan oleh watak dari sumber (*masdar*) hukumnya yang bersifat murunah (*elastis*), sehingga memungkinkan dilakukannya istinbat hukum atas berbagai permasalahan yang dihadapi ummat manusia selaras dengan tuntutan perkembangan zaman. Tuntutan untuk menerapkan hukum Islam bukanlah berarti sikap anti modernisasi, atau menafikan perlunya studi ilmu hukum modern, akan tetapi, pelaksanaan hukum Islam berarti konsekuensi logis dari pelaksanaan terhadap hukum yang berasal dari pembuat hukum (*legislator*) tertinggi, yakni Allah SWT.

Lantaran sangat minimnya penerapan hukum pidana Islam di dunia Islam, umat Islam, utamanya Indonesia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pengembangan dan perbaikan terhadap praktik penegakan hukum. Sebagai imbasnya, kajian serta studi yang kritis dan mendalam atas bidang kajian ini pun lama kelamaan menghilang, sebab dipandang kurang bermanfaat secara praktis.²⁶

Upaya untuk mewujudkan hukum pidana Islam (*Jinayat*) dapat dijalankan di tengah masyarakat, baik secara normatif maupun legal formal, bukanlah persoalan yang sederhana, melainkan membutuhkan dukungan serius dari berbagai elemen, mulai dari kesiapan regulasinya,

²⁶ Jimly Asshiddiqie, Kata Pengantar dalam Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm.vii.

kesadaran masyarakatnya, kondusifnya kultur atau budayanya, serta komitmen yang tinggi dari organ pelaksana dan penegakan hukumnya.

Hukum Pidana Islam (*Jinayat*) sesungguhnya diharapkan dapat mewarnai hukum pidana positif bidang kepidanaan di Indonesia, sebab mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sayangnya hukum yang bercirikan ke-Tuhan-an dan humanis ini belum difahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat Indonesia, kecuali sedikit orang, sehingga terdapat kesan yang ditangkap masyarakat awam adalah bahwa hukum pidana Islam itu kejam dan mengerikan. Di samping itu masih terdapat juga berbagai kendala di dalam memahami, mengimplementasi, mengembangkan, serta menegakkan hukum pidana Islam di negara Pancasila ini.

Hukum Islam mampu menarik hati manusia untuk meyakini dan mengamalkannya dan senantiasa sesuai untuk segenap keadaan, disebabkan ia berdiri di atas asas/dasar yang kuat, prinsip yang jelas, dan selaras dengan fitrah manusia. Penelusuran yang akurat dan mendalam terhadap syari'at Islam oleh para juris muslim telah menghasilkan simpulan mengenai asas-asas yang menjadi landasan tegak berdirinya tasyri' Islami, antara lain : 1) Asas Legalitas, 2) Asas Tidak berlaku surut, 3) Asas Tidak sahnya hukuman karena keraguan, 4) Asas Praduga tak bersalah, 5) Asas Persamaan di hadapan hukum.

Asas Legalitas (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu) ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan

individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga dapat melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan hakim, menjamin keamanan individu dengan adanya informasi yang boleh dan yang dilarang. Dalam Islam asas legalitas bukan berdasarkan akal semata, namun dari ketentuan Allah. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' :15 Allah berfirman, artinya : “..dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

Asas Tidak berlaku surut melarang berlakunya hukum pidana ke belakang, kepada perbuatan yang belum ada aturan hukumnya. Sebagai contoh, di zaman Pra Islam, seorang anak diizinkan menikahi isteri dari ayahnya. Islam melarang hal ini, tetapi ayat Al-Qur'an secara khusus mengecualikan setiap perkawinan seperti itu yang dilakukan sebelum adanya pernyataan larangan dari Al-Qur'an. QS. Al-Nisa' :22, menyatakan : “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau” .

Asas Tidak sah hukuman karena keraguan memiliki makna bahwa batal hukumnya jika terdapat hukuman yang dijatuhkan terdasar pada adanya keraguan di dalamnya. Nash Al-Hadis mengatur : “ Hindarkanlah hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum. Menurut ketentuan ini, putusan menjatuhkan hukuman haruslah dilakukan dengan penuh keyakinan, tanpa adanya keraguan.

Asas Praduga Tak Bersalah (*principle of lawfulness*) dimaksudkan bahwa semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nas hukum, selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk sesuatu perbuatan salah, kecuali telah dibuktikan kesalahannya itu pada suatu kejahatan tanpa keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seseorang tertuduh harus dibebaskan. Rasulullah bersabda : “Hindarkanlah bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan jika kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum”.

Asas Persamaan di hadapan hukum mengandung makna bahwa tidak ada perbedaan antara tuan dan budak, antara kaya dan miskin, antara pemimpin dan rakyatnya, dan antara pria dan wanita dalam pandangan hukum pidana Islam Prinsip/ asas persamaan tidak hanya terdapat dalam ranah teori dan filosofi hukum Islam, melainkan dilaksanakan secara praktis dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat, para khalifah, dan penerus beliau. Syari’at memberikan tekanan yang besar pada prinsip *equality before the law* ini, Rasulullah bersabda : “Wahai manusia ! Kalian menyembah Tuhan yang sama, kalian mempunyai bapak yang sama. Bangsa Arab tidak lebih mulia dari pada bangsa Persia dan merah tidak lebih mulia dari pada hitam, kecuali dalam ketakwaan”. Syari’at Islam telah menerapkan asas ini secara lengkap sejak lebih dari empat belas abad yang lalu, sementara dalam hukum

modern asas ini baru dikenal pada akhir abad delapan belas dalam bentuknya yang kurang lengkap.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam proposal tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan Yuridis Empiris atau biasa disebut juga sebagai Yuridis Sosiologis. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.²⁷ Pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) tersebut dalam tesis ini digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang implementasi penyelidikan dan penyidikan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Pati.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian suatu penggambaran terhadap berbagai permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan memberikan suatu kesimpulan yang tidak bersifat umum. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis suatu penelitian yang berusaha.

²⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.47.

menggambarkan mengenai implementasi penyelidikan dan penyidikan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Pati.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari narasumber pertama atau dari lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas. Data primer didapat dengan melakukan wawancara dengan Bripta Siswanto selaku Penyidik di Kepolisian Resor Pati, AKP Maulana Ozar, S.I.K, selaku Kasat Lantas di Kepolisian Resor Pati, IPDA Inung Hesti Yugastanto, S.H, Penyidik Laka Lantas Kepolisian Resor Pati.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e) Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memperjelas lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder, yang digunakan berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer meliputi literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum, jurnal dan artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan. Penelitian ini juga mengambil dari internet sebagai media dalam penelusuran data yang memiliki relevansi dengan topic penelitian, yaitu dengan cara mengunjungi situs internet yang memuat tulisan-tulisan atau data yang berkenaan dengan Implementasi Penyelidikan Dan Penyidikan Pelaku Anak Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus bahasa, kamus hukum dan pedoman penulisan karya ilmiah

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer diperoleh melalui:

1) Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap informan yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dengan bertanya langsung kepada responden yang diwawancarai, pada penelitian ini terutama dengan Kepala Satuan Lalu Lintas beserta anggota Laka Lantas Kepolisian Resor Pati.

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.²⁸

b. Data sekunder diperoleh melalui:

1) Studi Kepustakaan

²⁸ Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan menelaah buku-buku, desertasi, ataupun tulisan-tulian ilmiah yang relevan dengan permasalahan.

5. Metode Analisis Data

Metode ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian bersangkutan. Secara sederhana dapat dikatakan metode analisa data, yang digunakan bersifat analisa data kualitatif, yaitu suatu cara analisa data dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti

H. Sistematika Penelitian

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tinjauan umum tentang Implementasi, tinjauan umum tentang Penyelidikan, tinjauan umum tentang Penyidikan, tinjauan umum tentang Anak,

tinjauan umum tentang Tindak Pidana, tinjauan umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas, tinjauan umum tentang Tabrak Lari dan Kecelakaan Lalu Lintas dalam pandangan Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang Implementasi Penyelidikan Dan Penyidikan Pelaku Anak Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati, hambatan Implementasi Penyelidikan Dan Penyidikan Pelaku Anak Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati dan upaya mengatasinya dan implementasi masalah penyelidikan dan penyidikan, batas umur anak yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa sesuai Undang-undang sistem peradilan pidana anak. terhadap pelaku anak.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Pelaksanaan atau implementasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Fullan bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.²⁹ Implementasi menurut Muhammad Joko Susila bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.³⁰

2. Tahap-tahap Implementasi

- a. Pengembangan program, yaitu mencakup program tahunan, semester atau catur wulan, bulanan, mingguan dan harian. Selain itu juga ada program bimbingan dan konseling atau program remedial
- b. Pelaksanaan pembelajaran. Pada hakekatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik.

²⁹ Abdul Majid, 2014, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, Interes Media, Bandung, hlm.6

³⁰ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, 2012, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, Teras, Yogyakarta, hlm. 189-191

- c. Evaluasi, yaitu proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum caturwulan atau semester serta penilaian akhir formatif atau sumatif mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum.³¹

B. Tinjauan Umum tentang Penyelidikan

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHAP, walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti.³² KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini”.

Telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum, Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah Pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri ‘tertentu’ yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan berarti : serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.³³

³¹ Ghufrodimyati.blogspot.co.id/2014/05/pengkur-9-implementasi-kurikulum.html?m=1
Diunduh Pada 22 Januari 2022 Pukul 12.44 WIB

³² Jur Adi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.119.

³³ M.Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.109.

Tindakan penyelidikan penekanan ditekankan pada tindakan ‘mencari dan menemukan’ suatu ‘peristiwa’ yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekananya di tekankan pada tindakan ‘mencari serta mengumpulkan bukti’ supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan yang dimaksudkan hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut :

1. Dari segi pelaksana, pejabat penyelidik terdiri dari ‘semua anggota’ polri, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada dibawah pengawasan penyidik.
2. Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyelidik melakukan tindakan yang disebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya).

Pasal 7 ayat (1), jika dihubungkan dengan beberapa Bab KUHAP, seperti Bab V (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat) serta Bab XIV (penyidikan), ruang lingkup wewenang dan

kewajiban penyidik serta ruang lingkup fungsi penyidikan kurang sistematis pengaturannya, sehingga untuk memahami masalah penyidikan secara sempurana, tidak dapat melihatnya hanya pada Bab XIV saja, tetapi harus melihat dan mengumpulkannya dari Bab dan Pasal-Pasal lain diluar kedua bab yang disebutkan.³⁴

C. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Istilah dan pengertian penyidikan pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau Mengamat-amati.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 butir 13 yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Mulai dari penyidikan, Polri menggunakan parameter alat bukti sah yang sesuai dengan pasal 184 KUHAP yang dikaitkan dengan segitiga pembuktian/*evidence triangle* untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek legitimasi untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi.

³⁴ M.Yahya Harahap, 2010, *Op.cit*, hlm.110.

Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan dirumuskan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³⁵ Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa tujuan penyidikan yaitu menemukan orang yang melakukan tindak pidana serta tindak pidana apa yang dilakukan. Untuk melakukan hal tersebut maka diperlukan pembuktian-pembuktian awal sebelum perkaranya dilanjutkan pada proses peradilan selanjutnya, yaitu penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Tahap-tahap Penyidikan

Tahap penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai :³⁶

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan.
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan.
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan.
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan.
- g. Siapa pembuatnya.

Pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan

³⁵ Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁶ Suryono Sutarto. 1991. *Hukum Acara Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 39.

bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan apakah terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara tersebut ke muka pengadilan. Dalam rangka mencari kebenaran yang selengkap-lengkapya itu, maka penyidik kalau menganggap perlu dapat menggunakan wewenangnya untuk menggunakan upaya-upaya paksa (*dwangmiddelen*) seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan sebagainya.³⁷

Tahap-tahap penyidikan yaitu sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Tersangka

Sebelum penyidik mulai memeriksa tersangka, menurut Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyidik wajib memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa perkara yang wajib mendapat bantuan hukum adalah:

- 1) Perkara yang tersangkanya diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih.
- 2) Perkara yang tersangkanya tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih berat, tetapi kurang dari lima belas tahun.

³⁷ *Ibid*, hlm. 66.

b. Pemeriksaan Saksi dan Ahli

Yang dimaksud dengan saksi menurut Pasal 1 ke 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ke 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut undang-undang menjadi saksi adalah salah satu kewajiban seseorang. Orang yang dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi oleh penyidik ataupun oleh pengadilan guna memberi keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri, tetapi dengan menolak kewajibannya itu maka ia dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 224 atau Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku bagi saksi yang tidak mau dipanggil oleh penyidik, sedangkan Pasal 224 atau Pasal 522 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana berlaku terhadap saksi yang tidak mau dipanggil di muka pengadilan.³⁸

Tata cara pemeriksaan saksi oleh penyidik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan sebagai berikut :³⁹

- 1) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali bila ada cukup alasan untuk menduga bahwa saksi tersebut tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 116 ayat 1).
- 2) Saksi diperiksa secara tersendiri, agar jangan mempengaruhi satu dengan lainnya, tetapi dapat juga dipertemukan yang satu dengan yang lain (*confrontatie*) dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 116 ayat 2).
- 3) Pemeriksaan dilakukan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat 1).
- 4) Keterangan saksi tersebut dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan saksi setelah ia menyetujuinya.
- 5) Apabila saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dengan menyebutkan alasannya (Pasal 118).
- 6) Saksi yang berada di luar daerah hukum penyidik, pemeriksaannya dapat dibebankan kepada penyidik di tempat / kediaman saksi tersebut (Pasal 119).

³⁸ *Ibid*, hlm. 46.

³⁹ *Ibid*, hlm. 47.

Di samping saksi ada saksi lain yang mempunyai kedudukan khusus, ialah ahli atau saksi ahli. Menurut Pasal 1 ke 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta bantuan pendapat orang ahli atau orang yang mempunyai keahlian khusus. Sebelum diperiksa ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebasik-baiknya. Namun apabila karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ahli tersebut menyimpan rahasia maka ia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta oleh penyidik.

c. Penangkapan dan Penahanan

Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan, demikian juga untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan (Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))

Penangkapan dan penahanan pada dasarnya merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan bergerak seseorang. Kebebasan atau kemerdekaan di sini dapat diartikan sebagai dapat berdiri di tempat mana dan pergi ke mana saja yang orang kehendaki.⁴⁰

Pelaksanaan penangkapan harus dilakukan oleh petugas Polri dan hanya sah bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁴¹

- 1) Dengan menunjukkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh penyidik atau penyidik pembantu.
- 2) Dengan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat mengenai kejahatan yang dipersangkakan terhadap tersangka dan mengenai tempat dimana tersangka diperiksa.
- 3) Dengan menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Pasal 20 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan.

Syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penahanan ada dua, yaitu :⁴²

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 49.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 50.

- 1) Syarat obyektif atau yang disebut juga *gronden van rechmatigheid*.

Yang dimaksud dengan syarat obyektif ialah dasar penahanan yang ditinjau dari segi tindak pidananya yaitu tindak pidana-tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan. Untuk itu telah ditetapkan dalam Pasal 21 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- 2) Syarat subyektif atau disebut juga *gronden van noodzakelijkheid*.

Yang dimaksud dengan syarat subyektif adalah alasan-alasan penahanan yang ditinjau dari segi perlunya Tersangka atau terdakwa itu ditahan.

Menurut Pasal 21 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlunya tersangka atau terdakwa itu ditahan karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa :

- 1) Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri.
- 2) Merusak atau menghilangkan barang bukti.
- 3) Mengulang tindak pidana.

Menurut Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jenis penahanan dapat berupa :

- 1) Penahanan rumah tahanan negara
- 2) Penahanan rumah (*huis-arrest*).

⁴² *Ibid*, hlm. 50-51.

3) Penahanan kota (*stand-arrest*).

d. Penangguhan Penahanan

Untuk menjaga agar tersangka atau terdakwa yang ditahan tidak dirugikan kepentingannya karena tindakan penahanan tersebut mungkin akan berlangsung untuk beberapa waktu lamanya, maka diadakan kemungkinan bagi tersangka atau terdakwa mengajukan permohonan agar penahanannya itu ditangguhkan terlebih dahulu.⁴³

Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Adapun penentuan penangguhan penahanan tersebut dapat diberikan dengan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Menurut penjelasan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan “syarat yang ditentukan” itu adalah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota.⁴⁴

e. Penggeledahan Badan dan Penggeledahan Rumah

Penggeledahan badan dan penggeledahan rumah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan dengan surat perintah

⁴³ *Ibid*, hlm. 54-55.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 55.

untuk itu dari yang berwenang. Yang dimaksud dengan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.⁴⁵

Saat keadaan yang sangat perlu dan mendesak, yaitu bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan Sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat, maka menurut Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyidik dapat melakukan penggeledahan :⁴⁶

- 1) Pada hal rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau dan yang ada di atasnya.
- 2) Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.
- 3) Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya.
- 4) Di tempat penginapan atau tempat umum lainnya.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 57.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 58.

f. Penyitaan

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, ketentuan ini dinyatakan dalam Pasal 38 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Yang dimaksud dengan penyitaan (*beslagmening*) adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁴⁷

Menurut Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan.
- 4) Benda yang khusus dibuat diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 59.

g. Pemeriksaan Surat

Ada tiga pasal yang mengatur tentang pemeriksaan surat, yaitu Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang dimaksud dengan pemeriksaan surat dalam ketiga pasal tersebut adalah pemeriksaan terhadap surat yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa, akan tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat.⁴⁸

Menurut Pasal 132 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa dalam hal ada laporan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.

h. Penyelesaian Penyidikan dan Penghentian Penyidikan

Setelah pemeriksaan yang diperlukan dalam rangka penyidikan ini dipandang cukup, maka penyidik segera membuat berita acara penyidikan. Pada berita acara penyidikan ini sekaligus terlampir pula semua berita acara yang dibuat penyidik sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan, termasuk berita acara keterangan tersangka, berita acara keterangan saksi, berita acara penahanan, berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara pemeriksaan surat dan lain sebagainya,

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 59.

sepanjang hal itu telah nyata-nyata dilakukan dalam rangka penyidikan tindak pidana tersebut.⁴⁹

Apabila penyidikan telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan hasil penyidikannya itu kepada penuntut umum. Adapun cara penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan sebagai berikut⁵⁰

- 1) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- 2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan (karena menurut Pasal 138 ayat 1 dalam waktu tujuh hari penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik tentang hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum) tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik (Pasal 110 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 63-64.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 64.

D. Tinjauan Umum tentang Anak

Dalam mendefinisikan usia anak-anak, para ahli mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Menurut pendapat Harlock, dari perspektif ilmu psikologi, usia anak-anak dibagi dalam dua kategori, yaitu kategori awal masa anak-anak dan kategori akhir masa anak-anak. Awal masa anak-anak dimulai dari usia 2 hingga 6 tahun, sedangkan akhir masa anak-anak dimulai sejak usia 6 hingga 12 tahun, fase setelah 12 tahun adalah fase remaja, kemudian dewasa.⁵¹

Dalam perspektif hukum, usia anak-anak juga didefinisikan secara berbeda, para ahli hukum dan ahli Hak Asasi Manusia (HAM) mendefinisikan rentang usia anak dengan batasan sebelum usia 18 tahun. Menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak tahun 1989, usia anak-anak merupakan fase usia yang masih belum mencapai usia 18 tahun, batasan usia ini disetujui oleh seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang meratifikasi konvensi tersebut, termasuk Indonesia. Dalam usia ini, para orangtua atau wali masih berhak untuk mengatur dan memenuhi seluruh hak-hak anak dengan baik, terutama dari segi pendidikan, rentang usia ini juga menjadi patokan dalam hal pernikahan, artinya usia yang masih belum mencapai 18 tahun dilarang untuk menikah.⁵²

Dalam perspektif hukum Indonesia, definisi usia anak-anak juga begitu beragam. Berikut landasan hukum definisi usia anak dalam perspektif hukum Indonesia:

⁵¹ L. Prasetya, 2008, *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Kanisius. Yogyakarta, hlm.. 16

⁵² Pasal 1, Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Undang-Undang ini tidak mengatur secara eksplisit tentang pengertian batas usia anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : Pasal 1 angka 1 berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Pasal 3 angka 3 berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Selain itu ketentuan mengenai Anak Saksi dan Anak Korban dengan batasan Usia 18 (delapan belas) tahun. Pasal 20 berbunyi: “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”

Berdasarkan penjabaran batas usia anak di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada patokan pasti dalam mendefinisikan usia anak. Antara perspektif hukum dan perspektif psikologi, usia anak-anak telah didefinisikan secara

berbeda. Dalam perspektif hukum definisi usia anak juga didefinisikan secara berbeda beda, namun secara keseluruhan perspektif tersebut mempunyai pendapat mayor yang sama, seputar batas usia anak, yaitu sebelum anak-anak mencapai usia 18 tahun.

Dalam menggunakan konsep ini sebagai alat bantu analisis, penulis menggunakan dasar perspektif hukum, yaitu pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 3 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam dasar hukum tersebut, usia anak yang berkonflik dengan hukum diklasifikasikan dalam rentang usia 12 tahun hingga sebelum menginjak usia 18 tahun atau belum melewati batas usia 21 tahun dalam arti tindak pidana dilakukan pada usia sebelum usia 18 tahun, dapat dibawa ke meja hukum selambat-lambatnya sebelum anak tersebut berusia 21 tahun.

E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.⁵³ Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang

⁵³ Andi Hamzah, Op. Cit. hlm. 15.

oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁵⁴

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁵⁵

1. Tindak pidana materil (*materiel delict*)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*)

2. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

Beberapa pengertian tindak pidana dalam arti (*strafbaarfeit*) menurut pendapat ahli adalah sebagai berikut:⁵⁶

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, Op. Cit. hlm. 37.

⁵⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 126.

⁵⁶ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut.⁵⁷

1. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
2. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana.
3. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu.⁵⁸

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut teori positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan sedikit-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli

21. ⁵⁷ Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

⁵⁸ A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.

hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁵⁹

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Ahli⁶⁰

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

2. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-undang

Rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:⁶¹

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana

⁵⁹Adami Chazawi, 2000, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 79.

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹*Ibid*, hlm. 82.

- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Beberapa jenis tindak pidana diantaranya:⁶²

a. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran

Bedasarkan kriteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*recht delicten*) yaitu suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana. Berdasarkan kriteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang terdapat di dalam buku II KUHP merupakan tindak pidana kejahatan. Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai *wet delicten*, yakni perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tercela oleh peraturan-peraturan.

b. Tindak Pidana Formal dan Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang lebih menitikberatkan pada perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang lebih menitikberatkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada tindak pidana yang rumusannya bersifat materiil.

⁶²Sudaryono & Natangsa Subakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, hlm. 131-138.

c. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan

Tindak pidana dengan kesengajaan itu merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidananya memang mempunyai keinginan atau kehendak untuk pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan dan kehendak untuk melakukan tindak pidana.

d. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif.

Tindak pidana aduan absolut semata-mata penuntutannya dilakukan jika ada laporan dari korban. Sedang tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.

e. Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana *Omissionis* dan Tindak Pidana *Commissionis Per Omissionem Commissa*

Tindak pidana *commissionis* adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan adanya aktifitas.

Tindak pidana *ommissionis* itu berupa perbuatan pasif atau negatif dengan ditandainya tidak dilakukannya perbuatan yang

diperintahkan undang-undang. Tindak pidana *commissionis per omissionem commissa* adalah sebenarnya itu perbuatan tindak pidana *commissionis* akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.

f. Delik yang Berlangsung Terus dan Tidak yang Berlangsung Terus

Ciri dari delik yang berlangsung terus adalah bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Sementara delik yang tidak berlangsung terus adalah merupakan tindak pidana yang terjadinya tindak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.

g. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali. Dan delik berganda merupakan tindak pidana yang baru dianggap terjadi jika dilakukan berkali-kali.

h. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang ada Pemberatannya

Contoh dari tindak pidana yang ada pemberatannya adalah pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Sementara contoh dari tindak pidana sederhana adalah penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan Pencurian (Pasal 362 KUHP).

i. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat

Tindak pidana ringan dan berat dibagi berdasarkan pada kriteria yang bersifat kronologis. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana

yang dampak kerugiannya tidak terlalu besar dan itu juga ancaman pidananya ringan. Sementara tindak pidana berat itu merupakan bahaw yang dampak kerugiannya besar dan karena itu ancaman pidananya besar.

j. Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Politik

Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam bidang atau masalah ekonomi. Sementara itu tindak pidana politik yaitu tindak pidana yang termasuk dalam masalah politik.

Subyek tindak pidana adalah sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dianggap dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau dikenai sanksi pidana yang berdasarkan Undang-Undang dapat bertanggung jawab dan dikenai pidana. Subyek tindak pidana meliputi orang (manusia alamiah) dan korporasi (persyarikatan) baik yang bestatus badan hukum maupun bukan badan hukum.⁶³

F. Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda.

⁶³ Sudaryono & Natangsa Surbakti, Loc. Cit. hlm. 139-140.

Kecelakaan sangat ditentukan oleh faktor pengemudi. Pengemudi memiliki peranan yang besar dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pengemudi kurang antisipasi atau tidak mampu memperkirakan bahaya dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Masih tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas juga berdampak terhadap kecelakaan. Apalagi hampir semua kasus kecelakaan lalu lintas diawali dengan tindak pelanggaran lalu lintas. Seperti melanggar rambu lalu lintas, marka jalan, serta pelanggaran lainnya.

Hingga kini tingkat kecelakaan di Indonesia cenderung makin tinggi dan tercatat sebagai negara yang memiliki tingkat kecelakaan kategori tinggi bila dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengendalikan angka kecelakaann ini.⁶⁴

Laporan kecelakaan menunjukkan bahwa pengendara yang tidak baik, seringkali disertai pelanggaran hukum, terletak di dalam rantai kejadian yang mengakibatkan 73% dari kecelakaan fatal dan 83% dari seluruh kecelakaan jalan raya.⁶⁵

Menerapkan sanksi terhadap pelanggaran garis marka yang menyebabkan suatu kecelakaan lalu lintas, pada umumnya sama dengan penerapan sanksi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktorfaktor lainnya.

⁶⁴ Iskandar Abubakar, 2012, *Manajemen Lalu Lintas "Suatu Pendekatan untuk Mengelola dan Mengendalikan Lalu Lintas*, Transindo Gastama Media, hlm. 18.

⁶⁵ Clarkson H. Oglesby dan R. Gary Hicks, diterjemahkan oleh Purwo Setianto, 1988, *Teknik Jalan Raya*, Erlangga, Jakarta, hlm. 489.

Melanggar garis marka jalan yang sering dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor biasanya saat akan menyalip kendaraan lain padahal keadaan jalan cukup padat. Pelanggaran ini pada umumnya dilakukan pada jalan yang memiliki dua arah, sedangkan pelanggaran yang dilakukan tersebut dapat membahayakan diri sendiri maupun pengendara lain dari lawan arah yang dapat berakibat fatal.

Seseorang dinyatakan melanggar garis marka jika melanggar melewati garis marka ditengah lurus (tidak putus-putus). Apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas akibat salah satu atau kedua kendaraan melewati garis marka tersebut maka ia merupakan pihak yang lalai karena tidak mengindahkan suatu larangan.

Pengendara kendaraan bermotor yang melewati garis marka garis putus-putus juga dianggap lalai apabila ia menyebabkan suatu kecelakaan lalu lintas. Garis marka putus-putus atau yang sering disebut marka putus-putus bermakna memiliki arti bahwa pengendara diperbolehkan berpindah jalur atau lajur.

Berpindah jalur dapat diartikan sebagai mendahului atau menyalip, tetaplah harus memperhatikan keadaan jalan di depan serta lalu lintas di belakang dan jalur yang akan dilalui. Pengendara yang menyebabkan suatu kecelakaan lalu lintas akibat mendahului di posisi garis marka baik garis marka ganda, garis marka tidak terputus maupun garis marka putusputus, maka ia juga dianggap lalai.

Pelanggaran terhadap garis marka juga memiliki sanksi tersendiri yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a dan b menyatakan bahwa

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Seorang yang melakukan pelanggaran disebut sebagai pelanggar, tetapi jika pelanggar tersebut menyebabkan suatu kecelakaan dan terbukti bahwa ia lalai maka statusnya dapat berubah menjadi terdakwa jika ia menyebabkan kecelakaan yang dapat merugikan orang lain. Seseorang dapat dinyatakan sebagai terdakwa jika ia memenuhi kriteria sebagai terdakwa kasus kecelakaan yang terdapat di dalam Undang-undang.

G. Tinjauan Umum tentang Tabrak Lari

Definisi dari istilah tabrak lari dalam kamus besar bahasa Indonesia, Arti dari tabrak lari adalah: peristiwa tabrakan, yang menabrak pergi meninggalkan korbannya. Tabrak lari juga merupakan tindakan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang bermoral. Salah satu dari nilai moral adalah mengenai pribadi manusia yang bertanggung jawab. Berdasarkan UULLAJ Pasal 312 yang menyatakan:

“ Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf

b, huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)."

H. Kecelakaan Lalu Lintas dalam pandangan Islam

Kecelakaan lalu lintas menduduki peringkat atas penyebab kematian di banyak negara. Tragedi itu terjadi akibat banyak faktor. Mulai dari kecerobohan si pengemudi, hingga buruknya infrastruktur jalan. Di Indonesia, kasus kecelakaan di jalan tidak menunjukkan grafik turun yang signifikan. Ini belum termasuk angka kematian yang "disumbangkan" sepanjang ritual mudik lebaran.

Ada 3 (tiga) kategori pembunuhan yang disebutkan dalam al-Qur`ân dan Hadits, yaitu pembunuhan yang disengaja ('amd), semi sengaja (syibh 'amd) dan tidak disengaja (khatha'). Pembunuhan yang tidak disengaja adalah pembunuhan yang tidak dimaksudkan, atau dimaksudkan dengan obyek tertentu, tapi mengenai orang lain.⁶⁶ Dengan demikian, jelas bahwa kecelakaan ini termasuk al-qatl al-khatha'; karena telah terjadi kematian tanpa ada maksud membunuh. Pembunuhan kategori ini memiliki beberapa konsekuensi yaitu:

1. Tidak ada qishâsh (hukuman berupa tindakan yang sama dengan kejahatan pelaku). Allâh Azza wa Jalla berfirman dalam Surat An-Nisâ ayat 92, sebagai berikut:

⁶⁶ Badruddîn az-Zarkasyi, *As-Sirâj al-Wahhâj Kitâb al-Jirâh*, tesis di Universitas Islam Madinah, hlm. 87.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ
مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ
قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya:

dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An Nisa : 92)

Ayat ini, Allâh Azza wa Jalla tidak menyebutkan qishâsh di antara kewajiban yang harus dilakukan pelaku qatl khatha`. Dan pembunuhan yang menyebabkan qishâsh hanyalah pembunuhan yang disengaja ('amd).⁶⁷

⁶⁷ Ibid.

2. Kewajiban membayar diyât, sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas. Adapun besarnya adalah seratus ekor unta untuk setiap jiwa Muslim pria. Dalam Sunan an-Nasâ'i hadits no. 4.871, diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menulis dalam surat beliau:

فِي النَّفْسِ مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

“Diyat nyawa adalah seratus ekor unta.”

Ibnu Hibbân rahimahullah dan al-Hâkim rahimahullah menghukumi shahih hadits ini, sementara al-Albâni melemahkannya. Namun kandungan hadits ini disepakati oleh seluruh Ulama, sebagaimana dinukil oleh Imam Syâfi'i rahimahullah, Imam Ibnul Mundzir rahimahullah dan Imam Ibnu 'Abdil Barr rahimahullah.⁶⁸

Diyat untuk Muslimah adalah setengahnya, yakni lima puluh ekor. Jika tidak ada unta, diyat bisa dibayarkan dengan uang senilai seratus ekor unta.⁶⁹ Dan berbeda dengan pembunuhan disengaja yang diyatnya ditanggung oleh penabrak, pembayaran diyat ini ditanggung oleh ahli waris penabrak, yaitu keluarga dari pihak ayah, dan bisa diangsur selama tiga tahun.⁷⁰

3. Kewajiban membayar kaffârah, yaitu dengan membebaskan budak Mukmin sebagaimana penjelasan ayat di atas, atau jika tidak ada,

⁶⁸ Al-Umm 12/379 , al-Isyrâf 2/133, dan at-Tamhîd 17/381. <https://almanhaj.or.id/3920-kecelakaan-lalu-lintas-bagaimana-islam-menghukuminya.html> diunduh pada tanggal 21 Januari 2022 jam 20.00 WIB.

⁶⁹ As-Sirâj al-Wahhâj hlm. 480.

⁷⁰ As-Sirâj al-Wahhâj hlm. 737, at-Tasyrîf al-Jinâ'î al-Islâmi 2/176.

berpuasa dua bulan berturut-turut. Allâh Azza wa Jalla berfirman di Surat An-Nisâ ayat 92:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ

Artinya:

“Maka barangsiapa yang tidak memperolehnya, (hendaklah ia) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allâh.”

Besaran kaffârah ini disesuaikan dengan jumlah korban meninggal menurut pendapat sebagian Ulama. Jadi dengan sembilan korban tewas, penabrak harus membebaskan sembilan budak Mukmin, atau berpuasa dua bulan berturut-turut sembilan kali.⁷¹ Sementara sebagian Ulama berpendapat cukup dengan satu kaffârah saja.⁷²

Korban luka, jika luka yang dialami mengakibatkan hilangnya anggota tubuh atau hilangnya fungsi anggota, syariah Islam juga telah mewajibkan diyât masing-masing secara terperinci. Demikian pula biaya pengobatan mereka dan barang-baarnng yang rusak akibat kecelakaan menjadi tanggungan penabrak.⁷³

Problematika lalu lintas tak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip agama Islam. Risalah samawi tersebut juga menaruh perhatian terhadap pentingnya sikap tertib berlalu lintas. Ini karena pada dasarnya, berlalu lintas ialah soal sikap ketidakdisiplinan mengikuti rambu dan peraturan lalu lintas. Islam

⁷¹ Ahkâm Hawâdits al-Murûr fi asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah, bab Khâtimah.

⁷² <http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=1344> , diunduh pada tanggal 23 Januari 2022 jam 21.00 WIB.

⁷³ <http://www.saaaid.net/Doat/Zugail/222.htm> , diunduh pada tanggal 23 Januari 2022 jam 21.30 WIB.

meluruskan sikap itu agar taat terhadap etika di jalan raya. Ketika berkendara, juga ada hak yang harus dipenuhi.⁷⁴

Ada 5 (lima) perkara utama yang wajib dijaga dan dipertahankan oleh umat Islam, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini kemudian disebut dengan lima pokok hak asasi tiap manusia (al kuliyyat al khamsah). Maka, petaka yang terjadi di jalanan berakibat fatal pada hilangnya salah satu poin atau bahkan kelima pokok tersebut.

Kecelakaan itu bisa mengakibatkan hilangnya nyawa. Ini bisa dilihat dari ayat ke-32 Surah al-Maidah sebagai berikut:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ
فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya :

oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Segi hilangnya keturunan, tragedi di jalan raya menyebabkan hilangnya kepala keluarga yang menghidupi anak-anaknya. Istri menjanda, anak-anak

⁷⁴ Syekh Abdul Wahab Imarah (Imam di Kementerian Wakaf Mesir), dalam artikelnya berjudul Ishamat Islamiyah fi Hallil Musykilat al-Mururiyyah.

menjadi yatim. Urusan pendidikan terbengkalai. Atas dasar inilah, agama mendesak urgensi memberikan sanksi bagi mereka yang tidak sengaja telah membunuh. Apalagi, mereka yang sengaja melakukannya. Termasuk, soal keteledoran berkendara. “Dan, janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan, barangsiapa dibunuh secara zalim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi, janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya, ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Sebuah hadis dari Abdullah bin Umar menyebutkan, suatu saat Rasulullah pernah naik mimbar dan menyerukan agar sesama Muslim tidak menyakiti Muslim yang lain. Karena, harta dan darah saudara Muslim itu tidaklah halal dan harus dijaga.

Dampak yang diakibatkan oleh ketidakdisiplinan dan sikap sembrono. Pengendara yang lalai dan tidak mempedulikan etika berkendara akan membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Di antaranya, tertib aturan lalu lintas. Ini bisa dimulai dengan menaati rambu-rambu dan saling menghormati sesama pengendara.

Pihak berwenang harus melengkapi infrastruktur yang membantu tegaknya aturan tersebut. Selain menambah personel, bisa pula memaksimalkan teknologi berupa radar kecepatan maksimum atau kamera pengintai. Pihak kepolisian memperketat pengeluaran surat izin mengendarai

mobil atau motor. Langkah ini dinilai akan membantu memperkecil angka kecelakaan yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan berkendara.⁷⁵

Buruknya infrastruktur jalan raya, penting pula menjadi perhatian pemerintah. Guna mengantisipasi itu terjadi, pemerintah segera memperbaiki ruas jalan yang rusak dan tak laik pakai.



⁷⁵ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Penyelidikan Dan Penyidikan Pelaku Anak Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati

Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas mengatur ketentuan Pidana bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menerangkan bahwa, Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena banyaknya faktor antara lain karena kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi infrastruktur jalan maupun lingkungan yang rusak dan kelalaian pengguna kendaraan bermotor.⁷⁶

Terkait Kelalaian pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban yang mengakibatkan kematian. Dalam kaitannya dengan kelalaian pengguna jalan. Menurut Wirjono Projodikoro menerangkan bahwa, Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri atau pada suatu persimpangan tidak memberikan

⁷⁶ <http://www.gresnews.com/berita/tips/82443-hukum-pidana-kecelakaan-lalulintas>, diakses Pada Tgl 28 Januari 2022, Pkl 13.35 WIB.

prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan.

Setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya mempunyai konsekuensi hukum bagi pengemudi kendaraan tersebut. Ketentuan hukum yang mengatur terkait kecelakaan maut yang mengakibatkan luka-luka ataupun meninggalnya seseorang, secara umum adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan secara khusus adalah diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kematian, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian, kesaksian-kesaksian termasuk saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan.

KUHP, pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 359 KUHP, yang berbunyi, “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Kemudian terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengatur lebih khusus, rinci dan tegas lagi tentang berlalu-lintas di jalan

raya/tol dan kecelakaan lalu lintas, termasuk mengatur tentang kelalaian/kealpaan didalam mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan luka-luka dan kematian, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam UU LLAJ tersebut, pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan luka-lua dan kematian bagi orang lain adalah diatur dalam Pasal 310 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU LLAJ, yang berbunyi:

- (1) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp1 juta.”
- (2) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 juta.”
- (3) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta.”
- (4) “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 juta.” Atas ke-empat unsur dalam Pasal 310 UU LLAJ tersebut, umumnya unsur ke (3) yang lebih memerlukan waktu agar dapat terbukti.

Melalui penyidikan, aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian hendaklah harus membuktikan adanya unsur kelalaian itu. Atas kedua aturan tersebut atas apabila apabila dalam kasus kecelakaan tersebut mengakibatkan kematian bagi seseorang. Maka menurut Hukum yang harus dikenakan bagi pengemudi kendaraan tersebut adalah jeratan pidana yang diatur dalam UU LLAJ, dalam Hal ini sesuai dengan ketentuan yang

mengacu pada Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa, “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Acuan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut, karena kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian telah diatur dalam UU LLAJ sebagai peraturan yang bersifat khusus, maka penuntut umum dalam surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam mengadili dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ dengan ancaman pidana maksimum 6 (enam) tahun, dan bukan Pasal 359 dalam KUHP.

Perdamaian dalam hukum pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas sebenarnya juga sering terjadi dan diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Perdamaian kerap kali terjadi diantara pihak pengemudi yang menabrak dengan pihak korban dengan cara pembayaran sejumlah uang atau santunan oleh pihak penabrak kepada korban sebagai penggantian biaya pengobatan di rumah sakit atau biaya santunan bagi korban yang telah meninggal dunia. Biasanya pihak korban telah merasa adil sementara pihak pelaku sendiri dengan tulus ikhlas membayarkan sejumlah uang tersebut.

Penerapan hukum pidana yang berlaku, maka pengemudi sebagai pihak penabrak tetaplah harus diajukan ke sidang pengadilan untuk diproses secara hukum karena memang secara aturan hukum tidak ada ketentuan pengecualian walaupun sudah terjadi perdamaian diantara si penabrak dengan korban. Semua kasus pidana harus diselesaikan lewat proses

peradilan, tidak peduli apakah pengemudi tersebut telah membayar sejumlah uang atau memberikan santunan kepada korban atau tidak.

Dikaitkan dengan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana tersebut di atas, baik itu kecelakaan lalu lintas ringan, sedang maupun berat ataupun mengakibatkan kematian seseorang adalah termasuk tindak pidana. Hal ini berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 230 UU LLAJ yang berbunyi, “Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 1 Angka (24) bahwa:

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Seorang anak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang tergolong dalam kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 bahwa Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Anak dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Isi Pasal di atas terdapat prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan sehingga diperlukan penghargaan terhadap pendapat anak.⁷⁷

Asas Non diskriminasi juga terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik itu anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah tetap mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut.

Kasus yang terjadi di Kepolisian Resor Pati yang dialami oleh LY adapun kronologis kejadian sebagai berikut : pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021, sekira pukul 20.30 WIB Kbm Opel Blazer DOCH 01 K-8186-FA yang dikemudikan oleh Sdr. SUGENG PRIYADI tempat lahir di Pati, tanggal lahir 21 April 1978, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat Jl. Kapten Yusuf No. 106 turut Ds. Wedarijaksa Rt 01 Rw 04 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati berjalan dari arah Timur ke Barat. kemudian Searah di belakangnya (Timur ke Barat) berjalan Spm Honda Vario K-3299-VG yang dikemudikan oleh Sdr. SULISTYO,

⁷⁷ DS.Dewi dan Fatahilla A.Syukur, *Op Cit*, hlm 13.

tempat lahir di Pati, tanggal lahir 07 Agustus 1960, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, alamat Dk. Demang Rt 01 Rw 03 Ds. Wedarijaksa Kec. Wedarijaksa Kab. Pati. Sedangkan Dari arah berlawanan (Barat ke Timur) berjalan Spm Suzuki Satria FU tanpa TNKB yang dikemudikan oleh Sdr. LYbin PARJO, tempat lahir di Pati, tanggal lahir 25 April 2004, umur 17 tahun pekerjaan Pelajar, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, alamat Ds. Pagerharjo Rt 02 Rw 01 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati. Sesampainya di tempat kejadian tepatnya di depan SDN 02 Wedarijaksa turut Ds. Wedarijaksa Kec. Wedarijaksa Kab. Pati Spm Honda Vario K-3299-VG yang dikemudikan Sdr. SULISTIYO mendahului Kbm Opel Blazer DOCH 01 K-8186-FA yang dikemudikan oleh Sdr. SUGENG PRIYADI dari sisi sebelah kanan namun tidak cukup ruang sehingga bertabrakan dengan Spm Suzuki Satria FU tanpa TNKB yang dikemudikan oleh Sdr. LYbin PARJO sehingga terpental mengenai bagian sebelah kanan Kbm Opel Blazer DOCH 01 K-8186-FA hingga terjatuh. Posisi terakhir setelah peristiwa kecelakaan tersebut terjadi Spm Honda Vario K-3299-VG berada di tengah badan jalan berdampingan dengan SULISTYO, dengan kondisi pengemudi Spm Honda Vario K-3299-VG yang dikemudikan oleh Sdr. SULISTYO mengalami luka-luka di bagian kepala dan kaki sebelah kanan, meninggal dunia dalam perjalanan di rumah sakit kemudian pengemudi Kbm Opel Blazer DOCH 01 K-8186-FA meminggirkan kendaraannya ke bahu jalan sebelah Selatan lalu melaporkan peristiwa tersebut ke petugas kepolisian sedangkan untuk Spm Suzuki Satria FU tanpa TNKB yang dikemudikan oleh Sdr. LYbin PARJO

meninggalkan tempat kejadian.⁷⁸ Sehingga terhadap anak dapat disangka melanggar pasal Pasal 312 UU No. 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sub UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Barang bukti dengan Surat Perintah Penyitaan nomor : SP. SITA/ 04 /XII/2020/LANTAS, tanggal 25 Desember 2020, telah disita barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Kbm Opel Blazer DOHC 01 K-8186-FA warna merah kombinasi hitam;
2. 1 (satu) buah Surat tanda kendaraan bermotor Kbm Opel Blazer DOHC 01 K-8186-FA warna merah kombinasi hitam atas nama ROHANI Ds. Tambaharjo Rt. 09 Rw. 01 Kec. Pati Kab. Pati;
3. 1 (satu) buah SIM A.(Surat ijin mengemudi) atas nama Sdr. SUGENG PRIYADI, tempat tanggal lahir Pati, 21 April 1978, Agama Islam, Jenis kelamin, Laki-laki, Pekerjaan wiraswasta, Alamat tempat tinggal Jl. Kapten Yusuf No 106 turut Ds. Wedarijaksa Rt. 01/ 04 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati
4. 1 (satu) unit Spm Honda Vario K-3299-VG warna putih kombinasi hitam;
5. 1 (satu) buah Surat tanda bermotor Spm Honda Vario K-3299-VG warna putih atas nama ONI YULIANTA WILISA Dk. Demang Rt. 01 Rw. 03 Ds. Wedarijaksa Kec. Wedarijaksa Kab. Pati;

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bripka Siswanto selaku Penyidik di Kepolisian Resor Pati, pada tanggal 12 Januari 2022, pukul 13.15 wib

6. 1 (satu) buah SIM C.(Surat ijin mengemudi) atas nama Sdr. SULISTYO, tempat tanggal lahir Pati, 07 Agustus 1960, Umur 59 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin, Laki-laki, Pekerjaan PNS, Alamat tempat tinggal Ds. Wedarijaksa Rt. 01/ 03 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati
7. 1 (satu) unit Spm Suzuki Satria Tanpa TNKB Warna Hitam Kombinasi Biru

Ditinjau dari segi yuridis, LY masih berumur 17 tahun yang dalam hal ini masih dalam kategori anak anak. Namun dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan dibawah 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dan terkait dengan umur LY maka LY sudah dapat dikenai pidana.

Terkait pidana yang dijatuhkan kepada LY, maka LY dikenakan Pasal 312 Undang-undang No. 22 tahun 2009, dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara, dan terkait umur LY yang masih dibawah umur, maka hukuman tersebut dipotong setengah atau sepertiga pidana orang dewasa sebagai mana mestinya. Namun hukuman yang lebih tepat yang diterapkan dalam kasus ini sesuai Undang-undang No. 11 Tahun 2012 adalah menerapkan keadilan restoratif karena hukuman harus dipertimbangkan pelaku pelaku, karena pelaku dalam hal ini LY masih anak anak dalam kategori undang undang.

Terkait hukuman terhadap LY, karena pidana tidak dapat dilimpahkan dan diwariskan terhadap orang lain. Karena yang bersalah adalah murni kesalahan LY, dan di dalam hukum pidana terapat *asas zeen straft zonder schuld* yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan.

Di Indonesia penerapan keadilan restoratif berdasarkan pada jiwa bangsa Indonesia sendiri yang tercantum dalam Pancasila sebagai ideologi dari negara Indonesia sendiri bahwa hukum itu berasal dari jiwa bangsa Indonesia sendiri. Konsep keadilan restoratif memberikan kesempatan pada musyawarah hingga menuju pada mufakat dalam menemukan titik temu yang adil bagi kedua belah pihak. Konsep keadilan restoratif merupakan perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi bangsa Arab purba, bangsa Yunani, dan bangsa Romawi di mana asas-asasnya sesuai dengan asas-asas yang ada dalam kebudayaan Indonesia juga dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana.⁷⁹

Mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pergantian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU SPPA disebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang

⁷⁹ RufinusHutahuruk, 2013, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 103.

terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam UU SPPA adalah kewajiban melaksanakan Diversi.

Kenyataannya upaya pelaksanaan keadilan restoratif tidak menjamin bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena menurut hakim tetap harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain:

1. Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*);
2. Anak tersebut masih sekolah;
3. Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum;
4. Orang tua/wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik.⁸⁰

Polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara anak-anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara demikian menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu didalam

⁸⁰ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayu Media Publishing, Jakarta, hlm 23.

sistem hukum masing– masing dan juga sesuai dengan prinsip–prinsip yang terkandung di dalam peraturan– peraturan ini.

Menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak, perlu diperhatikan perlindungan dan kepentingan anak tersebut. Hal ini juga termasuk kesejahteraan anak yang tidak boleh diabaikan. Apabila kesejahteraan anak tidak diperhatikan maka akan merugikan anak itu sendiri terutama dalam memperoleh hak-haknya. Hak-hak anak dalam proses peradilan dapat dipahami sebagai suatu perwujudan keadilan. Dalam hal ini pendekatan kesejahteraan dapat dijadikan sebagai dasar filosofi untuk menangani anak pelaku tindak pidana. Pendekatan ini pada prinsipnya didasari oleh 2 (dua) faktor yaitu sebagai berikut :

1. Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa.
2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.⁸¹

Di negara maju seperti Jepang, negara-negara Skandinavia dan di beberapa negara Eropa, penuntut umum memiliki ”*discretionary power of the prosecutor*”, yaitu wewenang untuk melakukan deponeer perkara anak, tidak untuk kepentingan umum melainkan untuk kepentingan si anak sendiri

⁸¹ Stewart Asquith, 1999, *Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Children and Young People in Conflict With the Law)*, diterjemahkan oleh Mamik Sri Supatmi, Proyek ELIPS, Jakarta, hlm 72.

berdasarkan faktor-faktor psikologis, kriminologis, dan edukatif.⁸² Wewenang inilah yang belum dimiliki oleh penuntut umum di Indonesia. Perlindungan bagi pelaku tindak pidana khususnya anak semestinya harus dibedakan perlakuannya daripada pelaku tindak pidana dewasa. Keadilan restoratif pada tujuannya ingin mengembalikan kondisi masyarakat menjadi lebih baik dengan melibatkan semua unsur yang terlibat didalamnya.

Menerapkan sanksi pidana yang bersifat edukatif memang tidaklah mudah, banyak hal yang mungkin menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Dasar dari hukum pidana itu sendiri adalah memberikan sanksi bagi para pelaku tindak pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut, dengan cara mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi atas hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.⁸³

Sanksi penjara atau kurungan sebagian besar meninggalkan efek trauma yang mendalam terhadap perkembangan anak. Dalam perkara anak, putusan pidana penjara adalah pilihan terakhir dan harus diputuskan dengan amat hati-hati dengan pertimbangan yang seksama dengan memperhatikan kepentingan si anak bahwa tidak ada alternatif lain yang memadai untuk merehabilitasi anak pelaku pelanggaran hukum pidana. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangan jiwa psikologi anak pelaku tindak pidana.

⁸² Subekhan, 2007, *Penyelesaian Perkara Anak secara Restorasi dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Fakultas Hukum – Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 135.

⁸³ Ifdal Kasim ed, 2001, *Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan, dalam Hak Sipil dan Politik*, Esai-Esai Pilihan, Jakarta, hlm 180.

Menurut Bagir Manan, penjara bukanlah tempat terbaik untuk pembinaan pelaku kejahatan, penjara justru sering disebut sebagai sekolah tinggi kejahatan.⁸⁴

Pasal yang terkait tabrak lari lainnya juga menyebutkan setiap pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas juga memiliki tanggung jawab antara lain wajib:⁸⁵

1. menghentikan kendaraan yang dikemudikannya;
2. memberikan pertolongan kepada korban;
3. melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”) terdekat; dan
4. memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Pengemudi dalam keadaan memaksa sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban menghentikan kendaraan dan memberi pertolongan, setidaknya ia harus segera melaporkan diri kepada Kepolisian terdekat.

Terkait dengan tanggung jawab pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, di masyarakat dikenal istilah “tabrak lari” yaitu mengemudikan kendaraan dan terlibat kecelakaan, tetapi tidak menghentikan kendaraan dan tidak memberikan pertolongan kepada korban. Untuk pengemudi yang menyebabkan tabrak lari ini selain dikenakan Pasal 310 UU LLAJ, juga dapat dikenakan Pasal 312 UU LLAJ yang berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan

⁸⁴ Bagir Manan, 2007, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No.4 tahun 2004*, Yogyakarta, Press, hlm 312.

⁸⁵ Pasal 231 ayat (1) UU LLAJ

Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Sanksi untuk pengemudi tabrak lari tidak kalah beratnya dengan sanksi untuk penyebab kecelakaan lalu lintas itu sendiri. Sebagaimana yang kami telah sampaikan di atas, kewajiban untuk memberi bantuan biaya diatur dalam UU LLAJ, tetapi tidak disertai dengan ancaman sanksi jika tidak dilakukan. Akan tetapi, hakim bisa saja menetapkan terdakwa untuk memberi bantuan biaya kepada korban seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1212 K/Pid/2011.

Terkait dengan aturan yang menyangkut kasus tabrak lari, belakangan Polri menerbitkan peraturan terbaru yang membahas mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang tertuang dalam Perpol 7/2021. Yang mana dalam aturan tersebut, upaya pemblokiran kendaraan yang digunakan oleh pelaku tabrak lari dapat dilakukan karena terkait dengan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas.

Dalam Pasal 87 ayat (1) Perpol 7/2021, unit pelaksana Regident Ranmor dapat memblokir data kendaraan bermotor yang dikendarai oleh pelaku tabrak lari baik data Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ataupun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) guna kepentingan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang sebelumnya diajukan oleh penyidik.

Soedarto mengatakan bahwa peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.⁸⁶ Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.⁸⁷

Penyidik dalam melakukan sudah memuat ketentuan Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP di definisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari uraian Pasal 1 angka 2 KUHP tersebut jelas bahwa dalam penyidikan dugaan akan adanya tindak pidana sudah jelas, dan dilakukannya penyidikan ditujukan untuk mengumpulkan bukti dan guna menemukan tersangkanya.

Memperhatikan hasil pemeriksaan di TKP, sket gambar di TKP kecelakaan lalu lintas yang dibuat oleh penyidik sesaat setelah terjadi

⁸⁶ Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 14.

⁸⁷ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, 2003, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, hlm 2.

kecelakaan lalu lintas, adanya barang bukti serta keterangan saksi-saksi, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan terdapat kesesuaian antara yang satu dengan yang lain. Dengan demikian maka terhadap anak pengemudi Spm Suzuki Satria Tanpa TNKB Warna Hitam Kombinasi Biru yang dikemudikan oleh LY tempat lahir di tempat lahir di Pati, tanggal lahir 25 April 2004 Umur 17 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan pelajar kelas IX Mts BUSTANUL ULUM PAGERHARJO, alamat tempat tinggal Ds. Pagerharjo Rt. 02 Rw. 01 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati telah terbukti karena setelah terlibat peristiwa kecelakaan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraanya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalulintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. Oleh karena itu Penyidik berpendapat bahwa perbuatan anak LY telah cukup bukti dan memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam *pasal Pasal 312 UU No. 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sub UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Implementasi Penyelidikan Dan Penyidikan Pelaku Anak Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati adalah penyidik mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan pemotretan/ mengambil foto tentang keadaan TKP dan selanjutnya membuat sketsa atau gambar kecelakaan lalu lintas dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan. Adapun sketsa atau gambar telah terjadinya suatu kecelakaan meliputi: a) Gambar jalan dimana lokasi terjadinya kecelakaan; b) Gambar arah kendaraan sebagai penyebab/subjek

kecelakaan; c) Gambar arah kendaraan yang menjadi objek kecelakaan; d) Gambar kendaraan sebelum terjadinya kecelakaan, saat terjadinya keel dan setelah terjadinya kecelakaan; e) Identitas kendaraan yang mengalami kecelakaan.

Menurut penulis Implementasi Penyelidikan Dan Penyidikan Pelaku Anak Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati dianalisis menggunakan teori penagakan hukum pidana bahwa pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pembedaan. Proses pembedaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.

Penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

B. Hambatan Implementasi Penyelidikan Dan Penyidikan Pelaku Anak Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati dan upaya mengatasinya

Pelanggaran lalu lintas yang berujung kecelakaan dewasa ini semakin memprihatinkan, dan terus mengalami peningkatan. Menurut Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pati Ajun Komisaris Polisi Maulana Ozar, S.I.K tercatat di wilayah hukum Kepolisian Resor Pati terjadi kecelakaan di mana kecelakaan tersebut menimbulkan kerugian dalam bentuk materiil dan menimbulkan korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan.⁸⁸

Sejalan dengan hal itu, yang menjadi perhatian penulis adalah ketika terjadi kecelakaan lalu lintas pelaku tidak bertanggung jawab, dengan membiarkan korban begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya, atau yang biasa disebut tabrak lari. Tabrak lari adalah peristiwa tabrakan, yang menabrak pergi meninggalkan korbannya.⁸⁹ Perbuatan meninggalkan korban yang ditabrak oleh si pengemudi kendaraan merupakan tindakan yang tidak manusiawi, tidak bermoral dan dapat dikatakan perbuatan pengecut. Karena di saat korban membutuhkan pertolongan, pelaku meninggalkan korban begitu saja. Padahal mungkin saja si korban yang mengalami tabrak lari dalam keadaan luka ringan maupun luka berat, bahkan hingga meninggal dunia.⁹⁰

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Maulana Ozar, S.I.K, selaku Penyidik Kasat Lantas di Kepolisian Resor Pati, pada tanggal 12 Januari 2022, pukul 11.15 wib

⁸⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi IV*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 1582.

⁹⁰ Ahmad Miftahul Farid, 2012, "*Tabrak Lari Dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*", Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, hlm. 4

Ketentuan mengenai tabrak lari diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi sebagai berikut : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b , dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah).⁹¹

Kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang terjadi menyebabkan kerugian material dan sosial yang tidak sedikit. Kasus tabrak lari dalam lalu lintas merupakan suatu tindak pidana kejahatan yang dapat menimbulkan kecemasan dan memunculkan kekhawatiran yang cukup meresahkan dan menimbulkan kerugian bagi korban dan masyarakat yang tidak tahu atau pernah menjadi korban tabrak lari yang pelakunya tidak bertanggungjawab. Maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius oleh pihak kepolisian guna untuk menyelesaikan kasus pelanggaran ini.

Berbicara mengenai pelaku tabrak lari yang menyebabkan luka ringan, luka berat hingga meninggal dunia pada kecelakaan lalu lintas, semua tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Dalam sistem hukum yang dianut oleh Indonesia terdapat

⁹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

asas “*Gen Straf Zonder Schuld*” yaitu tiada pidana tanpa kesalahan sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan hukum.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong seluruh aparat penegak hukum untuk menggunakan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam proses hukum pada anak. Proses peradilannya tidak hanya dimaknai sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, namun juga harus mencakup akar permasalahan anak yang melakukan tindak pidana.

Undang-Undang SPPA merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi.

Diversi dalam UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dalam proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Diversi dilaksanakan pada tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan melalui musyawarah dengan melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Tujuan dari diversi tersebut antara lain;

Mencapai perdamaian anak di luar proses peradilan; Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; Mendorong masyarakat untuk partisipasi; Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak; Perlindungan anak berhadapan dengan hukum tercantum dalam Undang-undang.

“Anak yang berkonflik dengan hukum sebenarnya merupakan korban dari apa yang dilihat didengar dan dirasakan serta pengaruh lingkungan disekitar mereka. Banyak faktor yang melatarbelakangi anak yang melakukan tindak pidana diantaranya, pendidikan, usia, pergaulan anak dan lingkungan keluarga. Harapannya dengan adanya UU SPPA ini dapat menjadi landasan bagi para aparat penegak hukum dalam memproses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum”.

Kemen PPPA telah melakukan sejumlah upaya dalam penerapan sistem peradilan pidana anak diantaranya; Mengoordinasikan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak; Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan anak; Penyadaran hukum masyarakat untuk mencegah agar tidak terjadi anak berkonflik dengan hukum; Sosialisasi peraturan perundangan tentang Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Undang-Undang Kebiri dan PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak Korban Tindak Pidana.⁹²

⁹² <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1821/upaya-perlindungan-hak-anak-melalui-uu-sppa>

Hambatan Implementasi Penyelidikan Dan Penyidikan Pelaku Anak Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati adalah:

1. Barang bukti (kendaraan bermotor) yang dikemudikan pelaku tabrak lari tidak memiliki Nomor Polisi atau yang biasa ditemukan barang bukti (kendaraan bermotor) bukan nama pemilik pertama, melainkan pelaku merupakan pemilik ke sekian dari barang bukti kendaraan bermotor akibatnya sulit untuk melacak pelaku tabrak lari yang melarikan diri.
2. Waktu kejadian dalam kasus kecelakaan tabrak lari, waktu dan tempat kejadian juga mempengaruhi yaitu antara yang terjadi di siang hari dengan yang terjadi di malam hari dan kasus terjadi di daerah yang jauh dari pemukiman masyarakat.⁹³
3. Kurang kesadaran masyarakat untuk menjadi saksi kecelakaan, sehingga mereka tidak memberikan keterangan yang membuat sulit untuk mengetahui kejadiannya seperti apa. Tidak banyak orang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukan.
4. Tidak ada saksi. Sulitnya Polres Pati mencari saksi mata yang melihat pada saat pertama terjadinya tabrak lari dan sulit mendapat keterangan saksi ditempat kejadian karena masyarakat kadang lebih fokus menolong

⁹³ Wawancara dengan IPDA Inung Hesti Yugastanto, S.H, Penyidik Laka Lantas Kepolisian Resor Pati, hari Senin 13 Januari 2022 Jam 13.45 WIB,

korban, sehingga tidak mengetahui ciri-ciri pelaku yang kabur setelah menabrak dan identitas kendaraan yang dibawa pelaku.

Salah satu upaya nyata yang dilakukan oleh pihak Kepolisian khususnya Polisi Lalu Lintas adalah melakukan razia terhadap pengendara yang tidak memiliki standard kelengkapan berkendara (surat-surat kendaraan, SIM, STNK, sampai dengan kelayakan kendaraan seperti helm, kaca spion, lampu hand, lampu rem dan sebagainya). Ini merupakan upaya dasar aparat Kepolisian untuk mengurangi tingkat kecelakaan. Karena seperti yang dijelaskan di atas bahwa kecelakaan sering terjadi karena kondisi kendaraan yang tidak layak.

Proses penyelidikan dan penyidikan maka upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh aparat Kepolisian adalah memberikan bentuk sosialisasi kepada masyarakat yang menjadi saksi dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga telah dibentuk forum “Peduli Kecelakaan Lalu Lintas” dimana forum ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pola pikir yang lebih baik lagi kepada masyarakat umum tentang pandangan mereka terhadap kecelakaan lalu lintas ini, terutama dikhususkan kepada masyarakat yang menjadi saksi dari kasus kecelakaan lalu lintas.

Upaya untuk Hambatan Implementasi Penyelidikan Dan Penyidikan Pelaku Anak Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati adalah:

1. Mencari alat bukti di TKP secara maksimal. Untuk mengatasi luas wilayah Kabupaten Pati yaitu dengan cara mengoptimalkan jumlah

personil yang ada, dan menempatkan anggota Polisi di tempat-tempat yang sering terjadi kecelakaan, kemudian berkoordinasi dengan pihak Samsat Pati untuk mencari dan menemukan identitas pemilik kendaraan bermotor yang digunakan pelaku.

2. Memberikan sosialisai dan edukasi terhadap masyarakat di lingkungan sekolah, universitas dengan memberikan pengetahuan tata cara berlalu lintas yang disiplin, penyebab kecelakaan dan mengikuti standarisasi dalam berlalu lintas.
3. Membuat *Emergency Call* agar respon masyarakat cepat dalam mengabarkan atau melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi, melakukan intensif perlakuan di daerah rawan kecelakaan lalu lintas dengan melakukan razia, patrol, membuat rambu-rambu lalu lintas, spanduk-spanduk bertuliskan tentang lalu lintas.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari yang pelakunya kadang melarikan diri, menyerahkan diri atau tidak pernah tertangkap harus dilakukan dengan baik, meskipun ini merupakan kelalaian pelaku tetapi ini tetap merupakan suatu tindak pidana yang tentu saja sudah ada aturan yang mengaturnya. Upaya yang dilakukan Polres Pati dalam mengakkan hukum terhadap kasus tindak pidana tabrak lari yaitu melalui upaya Penal (Penindakan). Selain upaya penal dalam rangka penanggulangan ada juga upaya Non Penal (Pencegahan).

Menurut penulis hambatan implementasi penyelidikan dan penyidikan pelaku anak tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari di wilayah hukum

Kepolisian Resor Pati dan upaya mengatasinya dianalisis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana bahwa Sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku perbuatan pidana yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 berbunyi : Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya; Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan.

C. Implementasi Masalah Penyelidikan Dan Penyidikan, Batas Umur Anak Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Dan Tidak Bisa Sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Pelaku Anak

Menurut konteks UU SPPA (selanjutnya disebut UU SPPA) istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum meliputi anak pelaku, anak saksi dan anak korban. UU SPPA pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan tersebut semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *juvenile delinquency* adalah : “Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap

norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan”.⁹⁴

Simanjuntak *juvenile delinquency* adalah : “Suatu perbuatan itu disebut delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti sosial dimana didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. Kartini Kartono *juvenile delinquency* adalah : “Perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang”.

Namun menurut Soetodjo terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.

Konsep tentang anak nakal menurut Soedarto menganut penggunaan istilah “*Juvenile Delinquency*” yang di dalamnya meliputi pula tindak pidana

⁹⁴ Romli Atmasasmita, dalam Handar Subhandi, 2014, *Pengertian Tindak Pidana Anak*, <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-tindak-pidana-anak.html>, diakses 20 Januari 2022 pukul 16.10 wib

yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana anak-anak merupakan bagian dari kenakalan anak-anak / remaja.⁹⁵

Tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP, dengan ketentuan perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dipidanya seseorang yaitu memenuhi rumusan delik yang terdapat dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP, seperti Undang-Undang Tentang Narkotika, Undang-Undang Tentang Korupsi dan lain sebagainya. Sedangkan ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi menjadi dua bagian, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Dengan demikian yang dimaksud dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu pelanggaran terhadap ketentuan tentang tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berupa kejahatan atau pelanggaran dan atau pelanggaran terhadap ketentuan tentang tindak pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, yang dilakukan oleh anak.

Konsep tentang anak nakal menurut Soedarto menganut penggunaan istilah “*Juvenile Delinquency*” yang di dalamnya meliputi pula tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana anak-anak merupakan bagian dari kenakalan anak-anak / remaja. Perbuatan “*delinquensi*” ini dilakukan oleh anak-anak atau pemuda. Sifat hakiki

⁹⁵ Sudarto, dalam Risna Nofrianto, 2006, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak*, www.unnes.co.id, h. 34-35, diakses 20 Januari 2022 pukul 16.10 wib.

daripada perbuatan “*delinquensi*” ini ialah, bila perbuatan ini dilakukan oleh orang-orang dewasa maka ini dinamakan kejahatan atau pelanggaran, tetapi jika perbuatan ini dilakukan oleh anak-anak (*juvenile*), maka ini dinamakan “*delinquensi*” (kenakalan).⁹⁶

Tindak pidana diatur dalam KUHP sebagai induk ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP, dengan ketentuan perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dipidanya seseorang yaitu memenuhi rumusan delik yang terdapat dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP, seperti Undang-Undang Tentang Narkotika, Undang-Undang Tentang Korupsi dan lain sebagainya. Sedangkan ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi menjadi dua bagian, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu pelanggaran terhadap ketentuan tentang tindak pidana di dalam KUHP berupa kejahatan atau pelanggaran dan atau pelanggaran terhadap ketentuan tentang tindak pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, yang dilakukan oleh anak.

Urgensi UU SPPA yaitu diamanatkannya peradilan restoratif (*restorative justice*) dan penyelesaian perkara di luar pengadilan atau disebut diversi. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk penegasan atas penggunaan pendekatan restoratif model keadilan restoratif. Dalam pasal ini disebutkan :

⁹⁶ R. Soesilo, 1976, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, hlm. 109.

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
 - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
 - d. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Definisi keadilan restoratif dijelaskan dalam Pasal 1 point 6 UU SPPA dimana Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pasal 5 ayat (3) UU SPPA dinyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Penanganan yang dijalankan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat dilaksanakan melalui mekanisme diversi. Sementara diversi sendiri dalam komentar Rule 11.1 *The Beijing Rules* adalah sebagai berikut :⁹⁷ diversi menyangkut pengalihan dari proses peradilan pidana dan, sering kali, diarahkan ke layanan dukungan masyarakat, umumnya dilakukan secara formal dan informal dalam banyak

⁹⁷ Muhammad Ainur Rosyid, dkk., 2013. *Alternatif Model Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Family Group Conferencing (Analisis Yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Jurnal, Malang, Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum Universitas Brawijawa.

sistem hukum. Praktek ini berfungsi untuk mencegah efek negatif dari proses berikutnya dalam administrasi peradilan anak (misalnya stigma dari putusan dan hukuman). di banyak kasus, non-intervensi akan menjadi respon terbaik. Dengan demikian, diversifikasi pada permulaan dan tanpa rujukan ke alternatif (sosial) layanan mungkin respon yang optimal. Hal ini terutama terjadi dimana pelanggaran bersifat tidak serius dan di mana keluarga, sekolah atau lembaga kontrol sosial informal lainnya telah bereaksi, atau cenderung bereaksi, dengan cara yang tepat dan konstruktif.

Pemidanaan anak ada batasan usia minimal dan maksimal anak tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.⁹⁸ Dalam menetapkan batasan umur anak, para ahli ilmu jiwa dan beberapa sarjana mempunyai pandangan serta pendapat yang berbeda-beda.

Aristoteles (384 – 322 SM) membagi masa perkembangan selama 21 tahun dalam tiga septenia (3 periode kali 7 tahun). Pembagian tersebut adalah sebagai berikut (Bimo Wologito, 1978:6) :⁹⁹

1. 0 - 7 tahun, disebut sebagai masa anak kecil, masa bermain.
2. 7 - 14 tahun, masa anak-anak, masa belajar atau masa sekolah rendah.

⁹⁸ Maulana Hassan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Grasindo. Jakarta, hlm. 24

⁹⁹ Bimo Wologito. 1978. *Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*. Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta, hlm. 6

3. 14 – 21 tahun, masa remaja atau pubertas, masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.

Soerjono Soekanto memberikan batasan usia remaja sebagai berikut :“...yang dapat mencakup anak-anak muda-mudi adalah berkisar antara usia 13 tahun sampai usia 18 tahun”.¹⁰⁰

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam penentuan batasan usia anak diperoleh ketidaksamaan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kriteria masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut. Itu berarti bahwa seseorang yang usianya telah lebih dari 16 (enam belas) tahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Pengadilan Anak maka ia dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku bagi orang dewasa.

Ketentuan dalam Pasal 45, 46 dan 47 KUHP dinyatakan sudah tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU Pengadilan Anak. Sedangkan jika kita tinjau pada batasan anak dalam KUHP sebagai korban kejahatan seperti yang tercantum dalam BAB XIV Pasal 287, 290, 292, 294 dan 295 KUHP adalah berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.

Pasal 330 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “Belum dewasa adalah mereka yang belum dewasa mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Dapat ditarik kesimpulan makna dari bunyi pasal tersebut adalah bahwa seseorang yang genap berusia

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto. 1982. *Sebab Musabab dan Pemecahannya Remaja dan Masalahnya*. Kanisius. Yogyakarta, hlm. 21

21 (dua puluh satu) tahun dan telah pernah menikah, dianggap telah dewasa atau cakap berbuat hukum, maka semua akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan.

Batasan usia dalam peraturan perundang-undangan jika dilihat dalam hukum adat di Indonesia akan berbeda. Usia bukanlah menjadi suatu ukuran seorang anak tersebut sudah dianggap dewasa atau belum. Dalam hukum adat Indonesia batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya, misalnya : telah “*kuat gawe*”, “*akil baliq*”, “*menek bajang*”, dan lain sebagainya.¹⁰¹ Di tiap daerah di Indonesia ukuran kedewasaan seorang anak jika dilihat dari hukum adatnya akan berbeda-beda, namun secara umum ada beberapa hal yang bisa dijadikan pedoman untuk mengetahui batasan usia anak.

Menurut ahli hukum Adat R. Soepomo menyebutkan ciri-ciri ukuran kedewasaan sebagai berikut :¹⁰²

1. Dapat bekerja sendiri.
2. Cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat.
3. Telah menikah.
4. Berusia 21 tahun.

Hal yang sama pun terjadi di negara lain. Jika kita bandingkan dengan negara lain batasan usia anak tidaklah sama, misalnya di Inggris dan Belanda

¹⁰¹ Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara. Jakarta, hlm. 16

¹⁰² Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Mandar Maju. Bandung, hlm. 6

batasan usia minimal adalah 12 tahun, di Denmark dan Kamboja umur minimal 15 tahun, Taiwan usia minimal 14 tahun, Philipina, Malaysia dan Singapura batas minimal adalah 7 tahun. Sedangkan batas usia maksimal 18 tahun yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sama dengan Kamboja, Taiwan, Iran dan 27 (duapuluh tujuh) negara bagian di Amerika Serikat. Batas umur maksimal 17 tahun berlaku di Negara Australia, 6 (enam) negara pada negara bagian di Amerika Serikat, Philipina, Malaysia dan Singapura.

Di Indonesia sendiri sejak dibentuk UU Pengadilan Anak, memberikan batasan yang tegas tentang batas usia pembedaan anak di Indonesia. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa :

- (1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dapat diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Jika pelaku kejahatan dilakukan oleh anak di bawah dari batas usia minimum yang ditentukan atau belum berumur 8 tahun, dalam Pasal 5 UU Pengadilan Anak ditegaskan bahwa :

- (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.

- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Jadi ada 2 (dua) alternatif yang dapat diambil yaitu, pertama jika anak tersebut masih dapat dibina maka diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, yang kedua adalah diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut sudah tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Lebih lanjut Lela B Costin mengemukakan bahwa :¹⁰³ “Anak-anak yang berumur di bawah 7 tahun, berada di bawah umur yang dapat dipertanggung-jawabkan dan karenanya tidak dapat dihukum”.

Pengelompokan anak berdasarkan pertimbangan umur sangatlah penting, mengingat pada tiap tingkatan usia anak berbeda pula tingkat kematangan anak dalam berpikir sehingga akan berbeda cara memperlakukan anak tersebut, yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia seorang anak, yaitu 0 (nol) tahun batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 tahun dan belum pernah kawin.

Pengelompokan ini, dimaksud untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal-hal berikut ini:¹⁰⁴

1. Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak.
2. Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum.
3. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
4. Pengelompokan proses pemeliharaan.
5. Pembinaan yang efektif.

¹⁰³ Shanty Dellyana. 1988. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta, Liberty. hlm. 56

¹⁰⁴ Maulana Hassan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Grasindo. Jakarta, hlm. 26

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), batas usia yang dapat dipertanggungjawabkan adalah 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana dapat dikembalikan ke orang tua atau panti.

Berdasarkan batasan umur di atas, maka ini berarti anak yang melakukan tindak pidana di bawah umur 12 tahun tidak dapat dituntut dan diajukan ke depan persidangan. Pada Pasal 20 UU SPPA dan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.

Implementasi Masalah Penyelidikan Dan Penyidikan, Batas Umur Anak Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Dan Tidak Bisa Sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Pelaku Anak adalah batasan dari segi usia akan sangat berpengaruh pada kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak menjadi perhatian. Adanya batasan usia dimaksudkan agar ada perlindungan dan pembinaan bagi anak, karena anak merupakan sumber daya manusia dan menjadi generasi penerus bangsa.

Menurut penulis implementasi masalah penyelidikan dan penyidikan, batas umur anak yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa sesuai undang-undang sistem peradilan pidana anak terhadap pelaku anak dianalisis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Menurut penulis implementasi masalah penyelidikan dan penyidikan, batas umur anak yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa sesuai undang-undang sistem peradilan pidana anak terhadap pelaku anak dianalisis menggunakan teori penegakan hukum pidana menurut kajian Islam bahwa Hukum Pidana Islam (*Jinayat*) sesungguhnya diharapkan dapat mewarnai hukum pidana positif bidang kepidanaan di Indonesia, sebab mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sayangnya hukum yang bercirikan ke-Tuhan-an dan humanis ini belum difahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat Indonesia, kecuali sedikit orang, sehingga terdapat kesan yang ditangkap masyarakat awam adalah bahwa hukum pidana Islam itu kejam dan mengerikan. Di samping itu masih terdapat juga berbagai kendala di dalam memahami, mengimplementasi, mengembangkan, serta menegakkan hukum pidana Islam di negara Pancasila ini.

Hukum Islam mampu menarik hati manusia untuk meyakini dan mengamalkannya dan senantiasa sesuai untuk segenap keadaan, disebabkan ia

berdiri di atas asas/dasar yang kuat, prinsip yang jelas, dan selaras dengan fitrah manusia. Penelusuran yang akurat dan mendalam terhadap syari'at Islam oleh para juris muslim telah menghasilkan simpulan mengenai asas-asas yang menjadi landasan tegak berdirinya tasyri' Islami, antara lain : 1) Asas Legalitas, 2) Asas Tidak berlaku surut, 3) Asas Tidak sahnya hukuman karena keraguan, 4) Asas Praduga tak bersalah, 5) Asas Persamaan di hadapan hukum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu

1. Implementasi Penyelidikan Dan Penyidikan Pelaku Anak Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati adalah penyidik mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan pemotretan/ mengambil foto tentang keadaan TKP dan selanjutnya membuat sketsa atau gambar kecelakaan lalu lintas dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan. Adapun sketsa atau gambar telah terjadinya suatu kecelakaan meliputi: a) Gambar jalan dimana lokasi terjadinya kecelakaan; b) Gambar arah kendaraan sebagai penyebab/subjek kecelakaan; c) Gambar arah kendaraan yang menjadi objek kecelakaan; d) Gambar kendaraan sebelum terjadinya kecelakaan, saat terjadinya keel dan setelah terjadinya kecelakaan; e) Identitas kendaraan yang mengalami kecelakaan.
2. Hambatan Implementasi Penyelidikan Dan Penyidikan Pelaku Anak Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati dan upaya mengatasinya
Hambatannya adalah :
 - a. Barang bukti (kendaraan bermotor) yang dikemukakan pelaku tabrak lari tidak memiliki Nomor Polisi atau yang biasa ditemukan barang

bukti (kendaraan bermotor) bukan nama pemilik pertama, melainkan pelaku merupakan pemilik ke sekian dari barang bukti kendaraan bermotor akibatnya sulit untuk melacak pelaku tabrak lari yang melarikan diri.

- b. Waktu kejadian dalam kasus kecelakaan tabrak lari, waktu dan tempat kejadian juga mempengaruhi yaitu antara yang terjadi di siang hari dengan yang terjadi di malam hari dan kasus terjadi di daerah yang jauh dari pemukiman masyarakat.
- c. Kurang kesadaran masyarakat untuk menjadi saksi kecelakaan, sehingga mereka tidak memberikan keterangan yang membuat sulit untuk mengetahui kejadiannya seperti apa. Tidak banyak orang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukan.
- d. Tidak ada saksi. Sulitnya Polres Pati mencari saksi mata yang melihat pada saat pertama terjadinya tabrak lari dan sulit mendapat keterangan saksi ditempat kejadian karena masyarakat kadang lebih fokus menolong korban, sehingga tidak mengetahui ciri-ciri pelaku yang kabur setelah menabrak dan identitas kendaraan yang dibawa pelaku.

Solusinya adalah:

- a. Mencari alat bukti di TKP secara maksimal. Untuk mengatasi luas wilayah Kabupaten Pati yaitu dengan cara mengoptimalkan jumlah personil yang ada, dan menempatkan anggota Polisi di tempat-

tempat yang sering terjadi kecelakaan, kemudian berkoordinasi dengan pihak Samsat Pati untuk mencari dan menemukan identitas pemilik kendaraan bermotor yang digunakan pelaku.

- b. Memberikan sosialisai dan edukasi terhadap masyarakat di lingkungan sekolah, universitas dengan memberikan pengetahuan tata cara berlalu lintas yang disiplin, penyebab kecelakaan dan mengikuti standarisasi dalam berlalu lintas.
 - c. Membuat *Emergency Call* agar respon masyarakat cepat dalam mengabarkan atau melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi, melakukan intensif perlakuan di daerah rawan kecelakaan lalu lintas dengan melakukan razia, patrol, membuat rambu-rambu lalu lintas, spanduk-spanduk bertuliskan tentang lalu lintas.
3. Implementasi Masalah Penyelidikan Dan Penyidikan, Batas Umur Anak Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Dan Tidak Bisa Sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Pelaku Anak adalah batasan dari segi usia akan sangat berpengaruh pada kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak menjadi perhatian. Adanya batasan usia dimaksudkan agar ada perlindungan dan pembinaan bagi anak, karena anak merupakan sumber daya manusia dan menjadi generasi penerus bangsa.

B. Saran

1. Perlunya pembinaan secara intensif di masyarakat, dimana hal ini dimaksudkan agar anak dibawah umur yang belum waktunya mengendarai kendaraan dapat diminimalkan.
2. Perlunya pemahaman terhadap orang tua, dimana hal ini dimaksudkan agar orang tua selalu dapat mengadakan pengawasan dilingkungan keluarga.
3. Perlunya pemahaman terhadap tokoh masyarakat, lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non formal, dimana hal ini dimaksudkan agar selalu dapat mengadakan pengawasan dilingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Abdul Majid, 2014, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, Interes Media, Bandung
- Abidin, Farid zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar grafika. Jakarta,
- Adami Chazawi, 2000, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Raja Grafindo, Jakarta
- _____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta
- Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ahmad Miftahul Farid, 2012, “*Tabrak Lari Dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”, Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang
- Arif Budiarto dan Mahmudal, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo,
- Badrudđin az-Zarkasyi, *As-Sirāj al-Wahhāj Kitāb al-Jirāh*, tesis di Universitas Islam Madinah
- Bagir Manan, 2007, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No.4 tahun 2004*, Yogyakarta, Press
- Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip
- Bimo Wologito. 1978. *Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*. Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta
- Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

- Clarkson H. Oglesby dan R. Gary Hicks, diterjemahkan oleh Purwo Setianto, 1988, *Teknik Jalan Raya*, Erlangga, Jakarta
- Hanafi dalam Topo Santoso, 2001, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam wacana dan agenda*, Cet. II, Asy Syaamil Press dan Grafika, Jakarta
- Ifdal Kasim ed, 2001, *Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan, dalam Hak Sipil dan Politik*, Esai-Esai Pilihan, Jakarta
- Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara. Jakarta
- Iskandar Abubakar, 2012, *Manajemen Lalu Lintas "Suatu Pendekatan untuk Mengelola dan Mengendalikan Lalu Lintas*, Transindo Gastama Media,
- Jimly Asshiddiqie, Kata Pengantar dalam Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta
- Jur Adi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- L. Prasetya, 2008, *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Kanisius. Yogyakarta
- Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Mandar Maju. Bandung
- M.Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maidin Gulton, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Marye Agung Kusmagi, 2010. *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta
- Maulana Hassan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Grasindo. Jakarta
- Maulana Hassan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Grasindo. Jakarta

- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, 2012, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, Teras, Yogyakarta
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Muladi, Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Media Group, Jakarta
- P.A.F Lamintang. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayu Media Publishing, Jakarta
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, 2003, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia
- R. A. Soema Di Praja, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- Soesilo, 1976, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor
- Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, cet. 1 Shafa Media, , Yogyakarta,
- Rufinus Hutahuruk, 2013, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Shanty Dellyana. 1988. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Liberty Yogyakarta,
- Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto (ed), 1984. *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Rajawali, Jakarta
- _____. 1982. *Sebab Musabab dan Pemecahannya Remaja dan Masalahnya*. Kanisius. Yogyakarta

_____. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta

Stewart Asquith, 1999, *Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Children and Young People in Conflict With the Law)*, diterjemahkan oleh Mamik Sri Supatmi, Proyek ELIPS, Jakarta

Subekhan, 2007, *Penyelesaian Perkara Anak secara Restorasi dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Fakultas Hukum – Universitas Indonesia, Jakarta

Sudaryono & Natangsa Subakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta

Suryono Sutarto. 1991. *Hukum Acara Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi IV*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta

Topo Santoso, *Ibid.*, hlm. 166, lihat juga Ahmad Hanafi, 1967, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

C. Lain-lain

Al-Umm 12/379 , al-Isyrâf 2/133, dan at-Tamhîd 17/381.
<https://almanhaj.or.id/3920-kecelakaan-lalu-lintas-bagaimana-islam-menghukuminya.html> diunduh pada tanggal 21 Januari 2022 jam 20.00 WIB.

Anton Susanto, Ira Alia Maerani and Maryanto, 2020, *Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, ISSN: 2614-560X

Dadik Purnomo, Jawade Hafid, 2018, *Peran Sat Lantas Polres Rembang Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1, ISSN: 2614-560X

Devi Darmawan, 2010, *Problematika Disparitas Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, <https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidanadalam-penegakan-hukum-di-indonesia>, diakses pada tanggal 18 September 2021, pukul 20.05 wib.

Ghufrondimyati.blogspot.co.id/2014/05/pengkur-9-implementasi-kurikulum.html?m=1 Diunduh Pada 22 Januari 2022 Pukul 12.44 WIB

<http://www.gresnews.com/berita/tips/82443-hukum-pidana-kecelakaan-lalulintas>, diakses tanggal 18 September 2021, Pkl 13.35 WIB.

<http://www.gresnews.com/berita/tips/82443-hukum-pidana-kecelakaan-lalulintas>, diakses Pada Tgl 28 Januari 2022, Pkl 13.35 WIB.

<http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=1344> , diunduh pada tanggal 23 Januari 2022 jam 21.00 WIB.

<http://www.saaaid.net/Doat/Zugail/222.htm> , diunduh pada tanggal 23 Januari 2022 jam 21.30 WIB.

<https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1821/upaya-perlindungan-hak-anak-melalui-uu-sppa>

- Muhammad Ainur Rosyid, dkk., 2013. *Alternatif Model Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Family Group Conferencing (Analisis Yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Jurnal, Malang, Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum Universitas Brawijawa.
- Muhammad Dani Hamzah, 2018, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1, ISSN: 2614-560X
- Mukhils R.2010, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*.Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum.Vol.III No.1.
- Preliyanto Puji Utomo, Umar Ma'ruf, and Bambang Tri Bawono, 2020, *Application Of Act No. 22 Of 2009 As A Traffic Accidents Countermeasures Management In The Blora Police Law Area*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, ISSN: 2614-560X
- Riyanto, Umar Ma'ruf and Sri Kusriyah, 2020, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, ISSN: 2614-560X
- Romli Atmasasmita, dalam Handar Subhandi, 2014, *Pengertian Tindak Pidana Anak*, <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-tindak-pidana-anak.html>, diakses 20 Januari 2022 pukul 16.10 wib
- Sudarto, dalam Risna Nofrianto, 2006, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak*, www.unnes.co.id, h. 34-35, diakses 20 Januari 2022 pukul 16.10 wib.